

**EFEK PELANGGARAN PEMILU 2019 TERHADAP
KEPERCAYAAN PADA PARTAI POLITIK DI KOTA
MALANG**

SKRIPSI



Oleh

JIHARUDIN

(19410027)

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

LEMBAR PENGAJUAN

**EFEK PELANGGARAN PEMILU 2019 TERHADAP
KEPERCAYAAN PADA PARTAI POLITIK DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Dekan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Psikologi (S.Psi)

Oleh
Jiharudin
NIM. 19410027

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEK PELANGGARAN PEMILU 2019 TERHADAP
KEPERCAYAAN PADA PARTAI POLITIK DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh

Jiharudin

NIM. 19410027

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

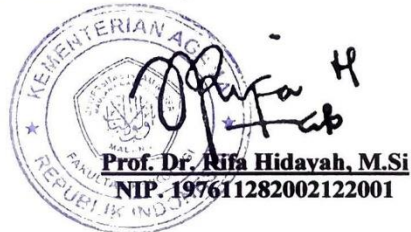


Dr. Mohammad Mahpur, M.Si
NIP. 197605052005012003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Psikologi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. Rifa Hidayah, M.Si
NIP. 197611282002122001

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEK PELANGGARAN PEMILU 2019 TERHADAP
KEPERCAYAAN PADA PARTAI POLITIK DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan dosen penguji

Pada tanggal 31 Maret 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji

Penguji Utama



Dr. Mohammad Mahpur, M.Si
NIP. 197605052005012003



Yusuf Ratu Agung, MA
NIP. 198010202015031002

Sekretaris Penguji



M. Adam Basori, MA. TESOL
NIP. 19810312201608011098

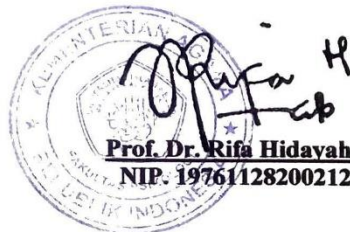
Skrripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Psikologi

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Psikologi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. Rifa Hidayah, M.Si
NIP. 197611282002122001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jiharudin

NIM : 19410027

Fakultas : Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Menyatakan bahwa penelitian yang berjudul "**Efek Pelanggaran Pemilu 2019 Terhadap Kepercayaan Pada Partai Politik di Kota Malang**" adalah benar merupakan hasil penelitian sendiri dan tidak melakukan tindak plagiat dalam penyusunan penelitian tersebut. Adapun kutipan-kutipan yang ada dalam penyusunan penelitian ini telah peneliti cantumkan sumber pengutipannya dalam daftar pustaka. Peneliti bersedia untuk melakukan proses sebagaimana mestinya sesuai undang-undang jika ternyata penelitian ini secara prinsip merupakan plagiat penelitian orang lain dan bukan merupakan tanggung jawab Dosen Pembimbing ataupun Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, peneliti bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Malang, 12 April 2023

peneliti,

Jiharudin

NIM.17410084

MOTTO

Luruskan niat, perbanyak salawat

- Habib Muhammad bin Yahya (Kang Ayip)

**Dia yang memiliki kata kunci mengapa (*why*) di dalam menjalani kehidupan,
maka dia bisa bersabar terhadap suatu keadaan bagaimanapun (*how*)**

- Friedrich Nietzsche

Lebih baik sakit sendirian daripada menyakiti orang lain karena dalih kesepian

- Jiharudin

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terbatas sehingga hamba dapat menyelesaikan tugas akhir jenjang S1. Salawat semoga tetap terhaturkan pada Nabi Muhammad yang karenanya hamba memilih kuliah di kampus islam dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada keluarga yang selalu memberikan segala do'a, kepercayaan, dukungan serta cinta dan kasih sayang yang tulus.

Bapakku Ma'sum Asatiri dan Ibukku Juniah

Hamba sembahkan pula kepada

Kakakku Siti Nurasiah, S.Tr.Keb

Terima kasih, karena doa dan dukungan beliau-beliau ini lah hamba bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah meridhoi, mepermudah dan memberkati urusan-urusan beliau-beliau semua.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang semoga dapat memberikan kita syafa'atnya pada hari akhir.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rifa Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Yusuf Ratu Agung, M.A selaku Ketua Program studi Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Mohammad Mahpur, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah memberikan banyak masukan, arahan, serta motivasi yang sangat berharga dalam penelitian ini.
5. Bapak M. Adam Basori, MA. TESOL selaku Dosen yang memberikan masukan terkait bahasa dan gramatikal sekaligus berperan sebagai sekertaris dalam ujian skripsi.
6. Drs. Zainul Arifin, M.Ag, selaku dosen wali yang telah mendampingi proses akademik dari awal semester hingga saat ini dengan sabar, memberikan banyak masukan, arahan, serta semangat.
7. Segenap Civitas Akademik Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan juga bimbingannya selama ini.
8. Bapak Ma'sum dan Ibu Juniah. Terima kasih atas segala nasihat, kasih sayang, motivasi, perjuangan, dukungan dan do'a yang tak henti engkau berikan pada anakmu sehingga tugas akhir inidapat terselesaikan dengan baik. semoga Allah SWT meridhoi beliau berdua.
9. Drs. KH. Rohim, S.Pdi selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman. Terimakasih atas segala do'a, arahan, dan bimbingan yang telah engkau berikan sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi engkau.
10. Habib Hasanain bin Habib Muhammad bin Yahya dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Jagasatru. Terimakasih atas segala do'a, arahan, pelajaran dan bimbingan yang telah engkau semua berikan sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi beliau-beliau semua.

11. Abah KH. M. Baidowi Muslich dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Anwarul Huda. Terimakasih atas segala do'a dan penyadaran yang telah engkau semua berikan sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi beliau-beliau semua.
12. KH. Muhammad Subhan Efendi, M.I.P. selaku pengasuh Pondok Pesantren Maq'ad Sidq. Terimakasih atas segala do'a, nasihat, dan pengingatnya yang telah engkau berikan sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi beliau.
13. Gus dan Ning UKM LKP2M. Terima kasih atas ilmu, wawasan dan bimbingannya sehingga saya bisa memahami dasar-dasar penelitian dengan cukup baik dan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
14. Pimpinan dan Staff Bawaslu Kota Malang. Terima kasih atas pengetahuan, pengalaman dan jaringannya sehingga saya bisa meneliti hingga akar rumput masyarakat Kota Malang
15. Seluruh pimpinan dan staff Panwascam se-Kota Malang. Terima kasih atas arahan, bantuan serta jaringannya sehingga saya bisa meneliti dengan efisien dan murah.
16. Atika Rahmah, Mas Wahyu Sejahtera dan Arby Abdurrahman. Terima kasih atas bantuannya selama penelitian lapangan dan penulisan tugas akhir ini.
17. Teman-teman KKN Kedungsalam dan Cirebon-an. Terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu.
18. Ahmad Faizin Mahbub, Taufik Dahri, Hamdan, Syarif, Wahab, dan seluruh teman-teman santri PP Maq'ad Sidq.
19. Semua pihak yang ikut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama masyarakat Kota Malang yang menjadi responden penelitian ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan kasih sayang, rahmat, karunia dan balasan yang berlipat atas kebaikan seluruh pihak yang membantu terwujudnya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhir kata, peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi orang banyak.

Malang, 2023

Jiharudin

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGAJUAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB 1	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
BAB 2	9
A. Pelanggaran Pemilu	9
1. Pengertian Pelanggaran Pemilu	9
2. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu 2019 di Kota Malang	11
3. Dimensi-Dimensi Pelanggaran Pemilu	13
4. Indikator pelanggaran pemilu	26
B. Kepercayaan Politik	27
1. Pengertian Kepercayaan Masyarakat	27
2. Dimensi Kepercayaan	28
C. Kerangka Teoritis	29

D.	Hipotesis	31
BAB 3		32
A.	Pendekatan Penelitian	32
B.	Prosedur Eksperimen	33
C.	Lokasi dan Waktu Penelitian	34
D.	Populasi dan Sampel	34
1.	Populasi	34
2.	Sampel	34
E.	Variabel Penelitian.....	36
F.	Definisi Operasional Penelitian	36
1.	Pelanggaran pemilu	36
2.	Kepercayaan masyarakat pada partai politik	36
G.	Metode Pengumpulan Data.....	36
H.	Uji Validitas dan Reliabilitas	37
I.	Teknik Analisis Data	38
1.	Validitas dan Reliabilitas	38
2.	Uji Deskriptif	38
3.	Uji Asumsi	39
4.	Uji Hipotesis	40
BAB 4		41
A.	Hasil Penelitian.....	41
1.	Rancangan Penelitian	41
2.	Uji Validitas dan Reliabilitas	46
3.	Uji Analisis Deskriptif	47
4.	Uji Asumsi	54
5.	Uji Hipotesis	56
B.	Pembahasan	57
1.	Tingkat Kepercayaan Pada Partai Politik	57
2.	Keberadaan Politik Uang dan Politik Identitas	58
3.	Efek Pelanggaran Pemilu Terhadap Kepercayaan Pada Partai Politik	60
BAB 5		63
A.	Kesimpulan	63

B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 <i>Blueprint</i> kuesioner kepercayaan pada partai politik	37
Tabel 3.2 Norma kategorisasi	39
Tabel 4.1 Karakteristik responden.....	44
Tabel 4.2 Uji validitas kuesioner	46
Tabel 4.3 Uji reliabilitas kuesioner	47
Tabel 4.4 Deskripsi data	47
Tabel 4.5 Kepercayaan pada partai politik	48
Tabel 4.6 Kepercayaan pada partai politik pada masing-masing kelompok	48
Tabel 4.7 Tingkat kepercayaan pada partai politik per item	49
Tabel 4.8 Penilaian realistik politik uang	53
Tabel 4.9 Penilaian realistik politik identitas	54
Tabel 4.10 Uji normalitas kuesioner	55
Tabel 4.11 Uji homogenitas kuesioner	55
Tabel 4.12 Tingkat kepercayaan pada partai politik.....	56
Tabel 4.13 Tingkat kepercayaan pada partai politik berdasar dimensi kepercayaan	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kota Malang	43
-----------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Proses eksperimen.....	34
-----------------------------------	----

ABSTRAK

Jiharudin, 2023. **Efek Pelanggaran Pemilu 2019 Terhadap Kepercayaan Pada Partai Politik di Kota Malang**. Skripsi. Fakultas Psikologi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Dosen Pembimbing: Dr. Mohammad Mahpur, M.Si

Kata kunci: politik uang, politik identitas, kepercayaan

Pelanggaran pemilu merupakan hal yang dapat menurunkan kredibilitas pemilu. Pelanggaran politik uang dan politik identitas merupakan dua pelanggaran yang sering mewarnai kancah pelaksanaan pemilu di Indonesia. Menariknya Kota Malang justru menampilkan wajah yang berbeda tentang politik uang dan politik identitas jika mengacu pada laporan Bawaslu Kota Malang. Meski tampilannya menunjukkan minim temuan dan laporan, namun selalu ada keterangan mengenai adanya kemungkinan yang lebih besar dibandingkan temuan dan laporan tersebut. Kemungkinan pelanggaran tersebut disebabkan oleh rendahnya (*Party ID*) yang juga berhubungan dengan kepercayaan masyarakat pada partai politik.

Keinginan mengetahui efek langsung dari pelanggaran pemilu terhadap kepercayaan pada partai politik menjadi tujuan penelitian ini. Oleh karena itu, metode kuantitatif eksperimen dengan desain *true experimental posttest-only control group design* digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian diperoleh sebanyak 106 orang berdasarkan teknik sampling *simple random* dan lalu dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. *Treatment* berupa pemaparan narasi ilustrasi pelanggaran pemilu diberikan kepada kelompok eksperimen. Kuesioner kepercayaan pada partai politik diberikan sebagai bentuk *posttest* kepada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jawaban kuesioner tersebut dianalisis dengan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi, dan uji hipotesis.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden (71,7%) memiliki tingkat kepercayaan pada partai politik berkategori sedang. Ketika dilihat efek keterpaparan narasi pelanggaran pemilu terhadap kepercayaan pada partai politik hasilnya menunjukkan nilai *Sig.* sebesar 0,162 atau tidak signifikan. Temuan ini menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat Kota Malang pada partai politik tidak bisa diubah hanya dengan pemberian paparan narasi terkait pelanggaran pemilu, terlebih ketika intensitas keterpaparannya itu rendah.

ABSTRACT

Jiharudin, 2023. Effects of 2019 Election Violations on Trust in Political Parties in Malang City. Thesis. Faculty of Psychology. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang
Supervisor: Dr. Mohammad Mahpur, M.Si

Keywords: money politics, identity politics, trust

Election violations are things that can reduce the credibility of elections. Violations of money politics and identity politics are two violations that often color the scene of election implementation in Indonesia. Interestingly, Malang City actually presents a different face of money politics and identity politics when referring to the Malang City Bawaslu report. Although the display shows a lack of findings and reports, there is always information about the possibility that there is a greater possibility than the findings and reports. It is likely that the violation is caused by low (Party ID) which is also related to public trust in political parties.

The desire to know the direct effects of electoral violations on trust in political parties is the aim of this study. Therefore, a quantitative method of experimentation with a true experimental posttest-only control group design was used in this study. The research subjects were obtained as many as 106 people based on simple random sampling techniques and then divided into experimental groups and control groups. Treatment in the form of illustrative narrative presentation of election violations was given to the experimental group. Trust questionnaires on political parties was given as a form of posttest to the control and experimental groups. Questionnaire answers were analyzed by validity and reliability tests, assumption tests, and hypothesis tests.

This study's findings show that most respondents (71.7%) have a level of trust in medium category political parties. When viewed the effect of exposure to the narrative of election violations on trust in political parties, the results showed a Sig. value of 0.162 or insignificant. This finding explains that the trust of the people of Malang City in political parties cannot be changed only by providing exposure to narratives related to election violations, especially when the intensity of exposure is low

مستخلص البحث

جهاز الدين ، 2023. آثار انتهاكات انتخابات 2019 على الثقة في الأحزاب السياسية في مدينة مالانغ. أطروحة. كلية علم النفس. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
المشرف : الدكتور محمد محفور ، الماجستير

الكلمة الأساسية : سياسة المال، سياسة الهوية، الثقة

انتهاكات الانتخابات هي أشياء يمكن أن تقلل من مصداقية الانتخابات. انتهاكات سياسة المال وسياسات الهوية هما انتهاكان غالبا ما يلونان مشهد تنفيذ الانتخابات في إندونيسيا. ومن المثير للاهتمام ، أن مدينة مالانج تقدم في الواقع وجهًا مختلفًا حول سياسة المال وسياسات الهوية عند الإشارة إلى تقرير مدينة مالانج باواسلو. على الرغم من أن العرض يظهر نقصًا في النتائج والتقارير ، إلا أن هناك دائمًا معلومات حول إمكانية وجود احتمال أكبر من النتائج والتقارير. من المحتمل أن يكون الانتهاك ناتجا عن انخفاض (معرف الحزب) الذي يرتبط أيضا بثقة الجمهور في الأحزاب السياسية .

الهدف من هذه الدراسة هو الرغبة في معرفة الآثار المباشرة للانتهاكات الانتخابية على الثقة في الأحزاب السياسية. لذلك ، تم استخدام طريقة كمية للتجريب مع تصميم تصميم مجموعة تحكم تجريبية حقيقية بعد الاختبار فقط في هذه الدراسة. تم الحصول على موضوعات البحث ما يصل إلى 106 أشخاص بناء على تقنيات أخذ العينات العشوائية البسيطة ثم تم تقسيمها إلى مجموعات تجريبية ومجموعات تحكم. تم تقديم المعالجة في شكل عرض سردي توضيحي لانتهاكات الانتخابات للمجموعة التجريبية. تم إعطاء استبيانات الثقة على الأحزاب السياسية كشكل من أشكال الاختبار البعدي للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية. تم تحليل إجابات الاستبيان من خلال اختبارات الصلاحية والموثوقية واختبارات الافتراض واختبارات الفرضيات.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن غالبية المستجيبين (71,7%) لديهم مستوى من الثقة في الأحزاب السياسية من الفئة المتوسطة. عند النظر إلى تأثير التعرض لسرد انتهاكات الانتخابات على الثقة في الأحزاب السياسية ، أظهرت النتائج قيمة Sig. 0.162 أو غير ذات دلالة. توضح هذه النتيجة أن ثقة سكان مدينة مالانغ في الأحزاب السياسية لا يمكن تغييرها فقط من خلال توفير التعرض للروايات المتعلقة بانتهاكات الانتخابات ، خاصة عندما تكون شدة التعرض منخفضة.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas demokrasi yang dianut negara Indonesia membuat pelaksanaan pemilihan umum menjadi sebuah keniscayaan. Pemilihan umum atau pemilu menjadi ajang bersama masyarakat dalam menentukan pilihan mereka untuk pemimpin pemerintahan. Indonesia melalui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 22E ayat 1 menetapkan bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali. (Pemerintah Republik Indonesia, 2002).

Demokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai penguasa tertinggi. Dalam prinsip demokrasi, rakyat adalah subjek politik yang harus selalu dilibatkan secara penuh dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian fungsi-fungsi kekuasaan. Sistem demokrasi juga menghendaki keberadaan partai politik, pemilihan umum, dan lembaga perwakilan rakyat sebagai wujud demokrasinya. (Basuki, 2020).

Komitmen akan sistem demokrasi menjadi pembahasan baru bagi negara yang sedang menganut sistem ini. Komitmen tersebut bisa diketahui salah satunya dengan melihat sejauh mana ketat dan adil kompetisi pemilihan umum. Masyarakat Indonesia dalam menilai komitmen akan sistem demokrasi menurut survei *Asian Barometer Wave 2* berada pada kisaran angka 73,5%. Nilai ini secara tidak langsung mengindikasikan keinginan yang tinggi akan terwujudnya pemilu yang adil serta kompetitif. (Mujani et al., 2019)

Terjadinya pemilu tentu saja tidak akan bisa lepas dari keberadaan partai politik. Prof. Miriam Budiarjo mendefinisikan partai politik sebagai kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik (Faisal, 2021). Partai politik berperan sebagai peserta pemilihan umum pada pemilihan presiden, wakil presiden dan anggota legislatif. Pada 2019, tercatat sebanyak 14 partai nasional dan 4 partai Aceh

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu. (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018).

Selain partai politik sebagai peserta, pemilu layaknya ajang kontestasi membutuhkan kehadiran penyelenggara. Penyelenggara pemilu di Indonesia terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Pemerintah Republik Indonesia, 2017, p. 7). Secara sederhana KPU menjadi pelaksana teknis, Bawaslu sebagai pengawasnya dan DKPP sebagai peninjau unsur kode etikanya.

Setelah adanya peserta dan penyelenggara, kontestasi juga membutuhkan dua unsur lagi. *Pertama*, aturan main atau regulasi hukum sebagai peninjau keadilan dan kesportifan kontestasi. Indonesia tentu saja memiliki regulasi hukum yang khusus tentang pemilu. Regulasi tersebut ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang membahas mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kedua, sebuah kontestasi memerlukan kehadiran partisipasi dalam penilaian atau juri. Menariknya, dalam sistem demokrasi posisi juri ini diberikan kepada rakyat. Artinya juri pada proses pemilu adalah seluruh rakyat Indonesia yang memilih sesuai dengan ketentuan yang ada. Sederhananya pemilih tersebut adalah Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) setempat. (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022, p. 7).

Memilih dalam konteks politik adalah suatu kegiatan menentukan pilihan yang dasarnya merupakan pertimbangan manfaat atau dampak dari si pembuat pilihan. Objek yang dipilih dalam pemilu adalah partai politik atau calon pemimpin. Perbedaan antara memilih pada konteks politik, khususnya pemilu dengan konteks lain ialah terletak pada dampak atau manfaatnya. Dalam pemilu, memilih merupakan aktivitas kolektif, yang mana dampak dari pemenang suara terbanyak dirasakan oleh si pemilihnya maupun bukan si pemilihnya. (Yustisia et al., 2022).

Selain unsur-unsur di atas, pemilu juga memiliki asas yang menjadi norma bersama dan harus dipatuhi oleh seluruh elemen yang terlibat di dalamnya. Asas itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Ketiga Pasal 22E,

yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disingkat LuberJurdil (Pemerintah Republik Indonesia, 2002). Asas ini menjadi tolak ukur nilai dari sebuah pemilu, yang mana artinya pelanggaran-pelanggaran atas asas ini sama saja dengan menurunkan kredibilitas pemilu.

Pemilu sendiri didefinisikan dalam UU 7 Tahun 2017 sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pemerintah Republik Indonesia, 2017).

Berdasar definisi di atas, bisa dipahami bahwa proses pelaksanaan pemilu dilakukan di seluruh Republik Indonesia. Kota Malang, sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur pastinya terlibat dalam terlaksananya pemilu tahun 2019. Malang sendiri merupakan kota yang memiliki julukan sebagai Kota pelajar. Terdata terdapat 59 perguruan tinggi di Kota Malang dengan empat diantaranya merupakan perguruan tinggi negeri. Keempat perguruan tinggi negeri itu adalah Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan UPBJJ Universitas Terbuka Malang. Selebihnya terdiri dari beragam Universitas, Politeknik, Sekolah Tinggi, Akademi dan Institut swasta. (Pemerintah Kota Malang, n.d.-b).

Selain perguruan tinggi, Kota Malang juga kaya akan pondok pesantren. Tercatat bahwa terdapat 46 pondok pesantren yang tersebar di Kota Malang (Kemenag, 2019). Kondisi ini apabila mengikuti pendapatnya Mujani (2019), seharusnya menjadikan kualitas pemilu di Kota Malang lebih baik daripada kota-kota lainnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya kaum terpelajar di Kota Malang idealnya berbanding lurus dengan kuatnya komitmen akan demokrasi.

Kondisi ini terbukti dari dukungan masyarakat Kota Malang terhadap politik dengan melakukan beberapa bentuk partisipasi dalam politik. Bentuk-bentuk tersebut adalah pemberian suara, meramaikan kampanye, mencari jabatan politik, dan partisipasi menjadi panitia pemungutan suara. Bentuk partisipasi tersebut tidak serta

merta begitu saja, tetapi ada faktor-faktor yang mendorongnya. Lamanya tinggal, lingkungan, jumlah TPS dan rasa penasaran menjadi faktor-faktor pendukung partisipasi masyarakat Kota Malang dalam politik. (Usfinit et al., 2014).

Bukti lainnya bisa dilihat dari pilkada 2018, yang mana sejumlah anggota DPRD Kota Malang dan Walikota Malang terkena Operasi Tangkap Tangan OTT Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Meski demikian, partisipasi pemilih pilkada serentak tahun 2018 meningkat 0,15% dari pilkada tahun 2013 (Mustofa, 2018). Namun hal-hal itu saja tidak cukup untuk mengatakan kualitas demokrasi di Kota Malang baik. Kualitas demokrasi harus dilihat juga dari pemilu yang sudah terjadi, yaitu pemilu 2019.

Menurut laporan Bawaslu Kota Malang, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu di Kota Malang. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagian diputuskan hingga akhir dan sebagian tidak memenuhi syarat formil maupun materil. Salah dua pelanggaran yang banyak terjadi di Indonesia, namun tidak banyak terbukti di Kota Malang adalah politik uang dan politik Identitas. Politik uang di Indonesia berdasarkan hasil survei Burhanuddin berada pada posisi ketiga teratas di dunia.

Posisi tersebut dikarenakan temuan bahwa nilai politik uang di Indonesia pada tahun 2019 berada pada kisaran 19,4%-33,1%. Artinya satu dari tiga orang Indonesia terpapar politik uang (Muhtadi, 2019a). Kondisi yang miris ini tidak terbukti dalam laporan Bawaslu Kota Malang, yang mana hanya ditemukan dua laporan saja mengenai politik uang dan keduanya dihentikan karena tidak memenuhi syarat materil. (Mustofa et al., 2019).

Meski demikian, Bawaslu Kota Malang sendiri dalam laporannya mengakui bahwa menurut Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) telah terjadi praktik politik uang sekitar 19,97% di Kota Malang (Mustofa et al., 2019). Namun pembuktian untuk pelanggaran tersebut susah dibuktikan, mengingat banyaknya unsur yang harus dipenuhi dalam menangani perkara ini. Hal ini menandakan bahwa satu dari lima orang masyarakat Kota Malang terpapar politik uang. Walaupun hasilnya berada pada rentang nilai terkecil dari temuan survei nasional Burhanuddin, tetap saja *persentase* politik uang di Kota Malang masih dalam angka yang cukup besar.

Sedangkan untuk pelanggaran politik identitas, laporan Bawaslu Kota Malang menyebutkan bahwa pada pemilu 2019 tidak terdapat laporan maupun temuan akan pelanggaran tersebut. Namun dalam laporannya mereka menyebutkan bahwa Ujaran kebencian dan politisasi suku, agama dan ras (SARA) selalu ada menjelang pemilihan umum. Pelanggaran tersebut menjadi salah satu pelanggaran yang sulit untuk diungkap, semua bisa merasakan, tapi tidak bisa dijelaskan. (Mustofa et al., 2019).

Terjadinya dua pelanggaran di atas tentunya sudah cukup untuk membuktikan bahwa kualitas pemilu di Kota Malang tidak bisa dikatakan ideal. Partai politik selaku aktor yang dicurigai atas pelanggaran ini sangat mungkin dimotivasi oleh rendahnya identifikasi masyarakat terhadap partai politik (*Party ID*). Hasil survei menyebutkan bahwa nilai identifikasi kepartaian masyarakat Indonesia pada tahun 2017 berada pada kisaran 10%-12%. (Yustisia et al., 2022).

Nilai tersebut menggambarkan bahwa minimnya masyarakat Indonesia yang merasa dekat atau beridentifikasi dengan partai politik. Rendahnya identifikasi partai juga turut berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Tercatat bahwa tingkat kepercayaan pada partai tahun 2001 sebesar 79%, menurun menjadi 31% pada tahun 2013 dan menjadi 12% pada Mei 2019 (Muhtadi, 2019a). Penurunan kepercayaan pada partai ini diikuti dengan penurunan identifikasi kepartaian. (Mujani et al., 2019).

Data di atas juga didukung oleh laporan *Global Corruption Barometer* tahun 2010 yang membuktikan bahwa partai merupakan institusi terkorup di dunia (Transparency.org, 2010). Jikalau saja survei yang sama pada tahun 2020 meneliti partai politik kembali, maka kemungkinan instansi terkorup bukanlah DPR, tapi partai politik. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa DPR berasal dari kader partai politik, yang artinya tetap saja dari satu asal yang sama.

Dampak dari rendahnya kepercayaan adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Menurut catatan sejarah pemilu di Indonesia, partisipasi pemilu terbanyak terjadi pada pemilu tahun 1999. Hal ini dikarenakan pada pemilu 1999 masyarakat Indonesia mulai merasakan kembali demokrasi dalam pemilu setelah 32 tahun dicekal oleh Orde Baru. Karena *euforia* sementara tersebut, suara dari pemilih

usia muda lebih tinggi (86%) dibandingkan suara dari pemilih usia tua (80%) (Mujani et al., 2019). Angka suara itu dalam perkembangannya terus menurun pada pemilu 2004 dan 2009, sedangkan pada 2014 dan 2019 terjadi kenaikan, meski tidak sama dengan pemilu 1999.

Peningkatan partisipasi pada pemilu 2014 dan 2019 juga tidak bisa dianggap sebuah peningkatan kepercayaan. Kondisi ini dikarenakan jauh-jauh hari sebelum pemilu 2014 dan pemilu 2019 para calon sudah mempersiapkan diri menyambut pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka menjadikan kompetisi terjadi antar calon, bukan antar partai. Penerapan sistem ini menyebabkan terjadinya peningkatan tiga kali lipat politik uang di Indonesia tahun 2014 (Muhtadi, 2020). Kondisi ini memungkinkan peningkatan partisipasi bukan karena kepercayaan, namun karena dimobilisasi oleh uang.

Rendahnya kepercayaan kepada partai politik juga menjadi salah satu penyebab susahny membuat kriteria tertentu dalam keputusan memilih. Hasil survei Mujani (2019) melaporkan bahwa masyarakat Indonesia tidak memiliki faktor-faktor pasti yang memenangkan satu calon atau yang memengaruhi pilihan calon masyarakat. Dalam faktor-faktor seperti agama, religiusitas, status ekonomi, etnis dan gender, semuanya bersifat fluktuatif pada setiap pemilu. Akibatnya ilmuwan politik sulit untuk membuat kriteria paten mengenai keputusan memilih masyarakat Indonesia. (Mujani et al., 2019).

Namun kondisi ini berbeda dengan Pilkada Jakarta 2017, yang mana justru identitas tertentu malah menjadi prediktor utama dalam memenangkan kandidat. Kondisi ini muncul karena adanya pernyataan Ahok atau Basuki Cahaya Purnama atas Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 51 pada 30 September 2016. Pernyataan tersebut menuai pro dan kontra yang membuat sebagian umat Islam marah hingga menggelar aksi protes pada 02 Desember 2016 di Monumen Nasional Jakarta. (Muhtadi, 2019b).

Dampak atas kejadian tersebut selain menghangatkan isu agama dalam politik, juga menguatkan isu etnis. Ahok yang menyandang dua identitas minoritas, yaitu Kristen dan Etnis Cina membuat skeptisme masyarakat akan pejabat beretnis Cina kembali muncul. Kondisi ini menjadikan temuan data longitudinal indikator politik

Indonesia mengenai kemungkinan suksesnya Ahok pada pilkada menjadi tidak tepat. Dalam survei-survei yang dilaksanakan, masyarakat Kota Jakarta menyatakan bahwa mereka puas dengan kinerja Ahok, namun hanya sepertiganya saja yang sudi memilihnya. (Muhtadi, 2019b).

Hal ini kontras dengan hasil perhitungan suara dalam pilkada, yang mana justru dimenangkan adalah Anies-Sandi. Kondisi ini dinamakan *Bradley effect*, yaitu ketika para responden survei menyembunyikan ketidaksudiannya memilih kandidat yang berbeda agama atau ras dengannya karena takut dicap rasis. Pada hasil *exit poll* yang dilakukan PolMark menunjukkan bahwa hanya 22% saja masyarakat yang memilih Anies-Sandi karena kesamaan agama, namun nyatanya Anies-Sandi menang Pilkada (Carina, 2017). Dalam Politik, kemungkinan kasus ini terjadi karena *social desirability bias*, yaitu alasan memilih karena persamaan agama oleh norma sosial dianggap kurang baik. (Muhtadi, 2019b).

Lantas bagaimana dengan Kota Malang? Pertanyaan itu yang menjadi titik awal dari penelitian ini. Adanya Bawaslu yang melaporkan minimnya kasus politik uang dan tidak adanya politik identitas serta keberadaan kasus korupsi yang melibatkan Abah Anton dari etnis menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai keberadaan politik uang dan politik identitas di Kota Malang pada pemilu 2019 dan dampaknya terhadap kepercayaan pada partai politik. Peneliti akan melihat bagaimana kepercayaan masyarakat Kota Malang terhadap partai politik, baik yang dipapar informasi politik uang dan politik identitas maupun yang tidak.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja jenis pelanggaran pemilu 2019 di Kota Malang?
2. Bagaimana efek politik uang dan politik identitas terhadap kepercayaan masyarakat pada partai politik di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran pemilu 2019 di Kota Malang
2. Untuk mengetahui efek politik uang dan politik identitas terhadap kepercayaan masyarakat pada partai politik di Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu psikologi politik umumnya dan khususnya dapat menjadi bahan acuan serta bahan referensi bagi orang-orang yang tertarik pada efek pelanggaran pemilu 2019 terhadap kepercayaan masyarakat pada partai politik, terutama politik uang dan politik identitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai perwujudan aplikasi keilmuan psikologi politik oleh peneliti dan sebagai media pembantu dalam mengeksplorasi keilmuan psikologi politik di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjabarkan bagaimana efek pelanggaran pemilu 2019 berupa politik uang dan politik identitas di Kota Malang terhadap kepercayaan masyarakat pada partai politik.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat, terutama masyarakat Kota Malang yang menjadi subjek terkait pada penelitian ini. Harapannya melalui penelitian ini masyarakat bisa menyadari akan efek pelanggaran pemilu 2019 berupa politik uang dan politik identitas terhadap kepercayaan mereka pada partai politik. selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pemilu, seperti Komisi Penyelenggara Pemilu Daerah (KPUD) Kota Malang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB 2

KAJIAN TEORI

A. Pelanggaran Pemilu

1. Pengertian Pelanggaran Pemilu

Pemilu sebagaimana sudah dibahas pada bab sebelumnya adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pemerintah Republik Indonesia, 2017).

Pemilu bagi para peserta pemilu adalah ajang kontestasi yang tujuan akhirnya adalah terpilih menjadi calon yang menang. Apabila dihubungkan dengan teori motivasi David McClelland, menjadi peserta pemilu didorong oleh tiga kebutuhan, yaitu *achievement*, *power* dan *affiliation* (Abidin & Siswandi, 2017). *Pertama, need for achievement* terjadi ketika calon menjadi peserta pemilu karena dorongan untuk berhasil atau sukses.

Kedua, need for power terjadi ketika calon menjadi peserta pemilu karena dorongan untuk mengendalikan orang lain. *Ketiga, need for affiliation* terjadi ketika calon menjadi peserta pemilu karena dorongan untuk bekerjasama dengan orang lain. Motivasi mana yang lebih dominan pada seorang calon akan mempengaruhi sikap calon terhadap proses kontestasinya pada pemilu, termasuk pelanggaran yang dilakukannya pula.

Pemilu sendiri menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari politik demokrasi (Nail, 2019). Politik mengandung arti suatu proses dan sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan erat dengan warga negara dalam satu negara kota (Rahman, 2018). Sedangkan demokrasi berdasar *Liberal notions of democracy* berarti kebebasan sipil yang memberi orang hak menentukan kehidupan dan memberi mereka suara dan pilihan dalam politik. (Kirsch & Welzel, 2019). Jadi politik demokrasi adalah suatu sistem penentuan kebijakan dengan menjadikan kebebasan hak sipil sebagai tujuan utamanya.

Pada kasus Indonesia, Secara ringkas Wasito Jati (2021) mengungkapkan bahwa berdasar laporan dari *The Economist Intelligence Unit* (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia 2019, dan 2021 *Democracy Report* telah terjadi pergeseran demokrasi dari elektoral menuju “demokrasi yang cacat”. Pergeseran ini dipahami olehnya karena ketidakberhasilan pemilu dalam melahirkan pemimpin yang menyejahterakan rakyat. Kondisi ini diakibatkan oleh nuansa politik Indonesia yang masih berkuat pada keharusan melimpahnya sumber material dan luasnya relasi dengan elit.

Secara lebih kompleks, Colm Fox (2018) menjelaskan bahwa terdapat pergeseran pemilu Indonesia dari partai sentris menuju kandidat sentris antara 2004 dan 2009 yang ditandai oleh disahkannya sistem pemilu proporsional terbuka oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Akibatnya kandidat sekarang harus bersaing untuk mendapatkan suara pribadi untuk terpilih. Kandidat akhirnya menarik kelompok etnis dan masyarakat setempat untuk meningkatkan popularitas mereka di mata masyarakat.

Proporsional terbuka juga menjadikan pengaruh partai tidak begitu besar bagi kemenangan kandidat, justru reputasi dan kemandirian partai lah yang lebih besar pengaruhnya. Sehingga dapat kita pahami bahwa terdapat perbedaan dalam fokus kampanye pada 1997-2004 yang berpusat pada partai dengan kampanye 2009 dan 2014 yang berpusat pada kandidat. Kampanye yang berpusat pada kandidat menjadikan kandidat cenderung menyoroti atribut pribadi mereka, mengembangkan hubungan dekat dengan konstituen, mengejar kebijakan partikularistik dan terlibat dalam *pork-barrel politics*. (Fox, 2018).

Scott Straus dan Charlie Taylor berpendapat bahwa pelanggaran elektoral dapat dibagi dalam tiga dimensi, yaitu: *pertama*, waktunya sehubungan dengan pemilihan, yang mana dibedakan sebelum dan sesudah pemilu. *Kedua*, aktor yang terlibat, yakni petahana dan oposisi *Ketiga*, intensitas kekerasan berupa pemukulan pengunjuk rasa oleh polisi dan pembunuhan atau penculikan secara sistematis terhadap ratusan aktivis pro-oposisi. (Harish & Toha, 2019).

Pelanggaran sendiri diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai perbuatan (perkara) melanggar. Sedangkan dalam Bahasa Inggris,

pelanggaran adalah *violation* yang diartikan oleh kamus *Cambridge* sebagai *an action that breaks or acts against something, especially a law, agreement, principle, or something that should be treated with respect*. Hamsir (2020) menyederhanakan makna kata pelanggaran sebagai perbuatan yang konsekuensi buruk terhadap korbannya dirasakan secara tidak langsung.

Dari penjelasan di atas, bisa dimengerti bahwa pelanggaran pemilu adalah segala jenis perbuatan melanggar aturan yang dampaknya tidak dirasakan secara langsung. Diantara banyaknya pelanggaran pemilu, peneliti hanya membatasi pembahasan hanya pada politik uang dan politik identitas. Hal ini akan dijelaskan setelah pembahasan akan jenis-jenis pelanggaran pemilu di bawah ini.

2. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu 2019 di Kota Malang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membagi pelanggaran pemilu menjadi empat jenis, yaitu tindak pidana yang diatur dalam pasal 280, pelanggaran administratif sesuai pasal 460, sengketa pasal 466 dan 473, dan kode etik pasal 543 (Kurnia & Santina, 2018). *Pertama*, tindak pidana pemilu adalah pelanggaran dan/atau kejahatan akan regulasi tindak pidana pemilu yang termaktub dalam UU Pemilu (Sastera et al., 2020). *Kedua*, Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapannya. (Noviawati & Komariah, 2019). *Ketiga*, Sengketa Pemilu adalah sengketa antara peserta Pemilu dengan Peserta Pemilu atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dari keputusan KPU. *Keempat*, Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap etika penyelenggara Pemilu (Artika et al., 2021). Diantara pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut, berikut adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kota Malang pada pemilu 2019.

a. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2019

Ditemukan 2 pelanggaran pemilu di Kota Malang sampai dengan periode April 2019. *Pertama*, pembagian stiker di tempat yang dilarang oleh peraturan perundangan. *Kedua*, Pejabat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu

peserta pemilu tertentu. kedua temuan kasus tersebut dihentikan pada pembahasan kedua sentra Gakkumdu. (Mustofa et al., 2019).

b. Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu

Ditemukan pelanggaran administratif berupa pelanggaran alat peraga kampanye sebanyak 163 pelanggaran. 27 pelanggaran di Kecamatan Blimbing, 27 di Kecamatan Klojen, 21 di Kecamatan Kedungkandang, 50 di Kecamatan Lowokwaru dan 38 di Kecamatan Sukun. Semuanya ditertibkan sesuai dengan regulasi penertiban Alat Peraga Kampanye. Selain alat peraga kampanye, terdapat pula Pelanggaran administrasi proses pemungutan dan rekapitulasi suara yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebanyak 164. (Mustofa et al., 2019)

c. Hukum Lainnya

Ditemukan beberapa pelanggaran pemilu hukum lainnya. *Pertama*, netralitas ASN yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Malang sebanyak 4 Pelanggaran Netralitas ASN. *Kedua*, 1 kasus pelanggaran Kode Etik Pers. *Ketiga*, politik uang dalam laporan Bawaslu Kota Malang terdapat 2 kasus, 1 temuan dan 1 lagi laporan. Kasus pertama dugaan penggunaan fasilitas negara oleh Hela Narulita, SE di Kecamatan Sukun. Kasus kedua adalah pemberian cendera mata pada kegiatan undangan berkop Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Malang, yang mana satu pematerinya ialah Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si dari Demokrat. Temuan dan laporan tersebut dihentikan pada pembahasan kedua sentra Gakkumdu karena kurangnya syarat formil dan materil. Meski demikian, Bawaslu Kota Malang dalam laporannya menyebutkan bahwa hasil IKP maupun pemetaan perspektik masyarakat terhadap *money politics* (Pemetaan Politik uang) di Kota Malang sekitar 19,97 % masih terjadi. Namun susah dibuktikan hingga akhir karena persoalan alat bukti dan persoalan saksi yang tidak berani menyampaikan kesaksian dan pembuktian di Gakkumdu. (Mustofa et al., 2019).

Selain pelanggaran di atas, Bawaslu Kota Malang juga memberikan catatan khusus untuk pelanggaran politisasi Suku, Agama dan Ras (SARA). Disebutkan bahwa ujaran kebencian dan politisasi suku, agama dan ras (SARA) selalu ada menjelang pemilihan umum. Namun tidak ditemukan Bawaslu pada Pemilu 2019

di Kota Malang. Hal ini karena politisasi SARA merupakan salah satu pelanggaran yang sulit untuk diungkap. Pelanggaran ini dirancang oleh aktor tertentu dengan sengaja dikapitalisasi agar publik memilih salah satu kandidat. (Mustofa et al., 2019).

Berdasar kasus-kasus di atas, peneliti menyoroti kasus politik uang dan politisasi SARA atau politik identitas sebagai kasus yang menarik. Kemenarikan itu dikarenakan bertentangan dengan hasil survei Burhanuddin dan juga prediksi IKP yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang. Kedua kasus ini juga dikonfirmasi oleh Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos, anggota Bawaslu Kota Batu, sebagai kasus pelanggaran yang evaluasinya langsung oleh masyarakat (Farobi, 2022). Berbeda dengan pelanggaran administrasi, pidana dan sengketa yang penyelesaian serta evaluasinya lebih pada penyelenggara dan peserta pemilu belaka.

3. Dimensi-Dimensi Pelanggaran Pemilu

Banyak dimensi-dimensi pelanggaran pemilu, namun karena peneliti hanya berfokus pada politik uang dan politik identitas, maka hanya kedua pelanggaran tersebut yang akan dibahas pada penelitian ini.

a. Politik Uang

Istilah politik uang sudah luas digunakan dalam praktik politik di Indonesia semenjak 1990-an, namun definisi dari politik uang sendiri menurut Edward dan Made (2015) masih kabur hingga akhir-akhir ini istilah itu terpusat pada kasus pemberian uang oleh kandidat terhadap pemilih dalam konteks pemilu maupun pemilihan. Dalam bukunya, *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, Edwar dan Made mendefinisikan politik uang dengan berfokus pada konsep *patronase* dan *klientelisme*. *Patronase* adalah pemberian uang tunai, barang, jasa atau keuntungan ekonomi lainnya oleh politisi terhadap masyarakat, baik individu maupun kelompok. Sedangkan *klientelisme* adalah relasi kekuasaan yang *personalistik* dan pertukaran keuntungan material antara pemilih dengan politisi. (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Menurut Dian dan Daniel (2018) politik uang adalah tindakan sadar berupa pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu oleh politisi kepada

masyarakat, baik individu maupun kelompok dengan tujuan agar memperoleh keuntungan politis. Hampir sama, Hardianto, Besse dan Hafidz (2020) juga mendefinisikan politik uang sebagai upaya mobilisasi melalui pemberian imbalan materi berupa uang tunai, barang, bahan pokok, dan memberi dan/atau janji iming-iming guna memperoleh keuntungan politik. Sedangkan menurut Burhanuddin (2019a) politik uang diartikan sebagai bentuk mobilisasi elektoral melalui kiat pemberian uang, hadiah atau barang oleh politisi kepada pemilih agar dicoblos pada saat pemilu. Dari beberapa pengertian diatas, bisa dipahami bahwa politik uang adalah pemberian uang, barang atau iming-iming sesuatu oleh calon kandidat kepada pemilih dengan tujuan agar mendapatkan dukungan suara saat pemilu.

Adapun regulasi politik uang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 huruf j bahwa Pelaksana, Peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Tugas pencegahan politik uang dibebankan kepada Bawaslu dan turunannya, sebagaimana diatur dalam pasal 93e, 97c, 101c, 105c, 108b dan 111b. Hukuman yang diberikan kepada pelaku politik uang dijelaskan dalam pasal 523, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Perlu dipahami bahwa tidak semua kasus partai politik yang memberikan uang kepada masyarakat disebut politik uang. Dalam metode kampanye pertemuan terbatas, pemberian uang pada peserta pertemuan bisa saja bukan merupakan politik uang. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu memberikan uang atau materi lainnya meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU tidak termasuk politik uang. (Pemerintah Republik Indonesia, 2016).

Pelaku politik uang adalah calon, baik itu calon legislatif maupun calon presiden. Biasanya mereka tidak melakukannya secara langsung, namun melalui perantara tim sukses. Tim sukses adalah sebuah organisasi ad hoc yang berisikan orang-orang diluar struktur partai politik yang dibentuk untuk mensukseskan keterpilihan seorang calon. (Aspinall & Berenschot, 2020).

Tim sukses berdasarkan hasil survei Burhanuddin pada empat provinsi di Indonesia (Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara) mayoritas lulusan Sekolah Menengah Atas (45,8%). 19,9% lainnya mengaku lulusan perguruan tinggi. Mereka juga cukup sejahtera berdasarkan penghasilan, karena mayoritas berpenghasilan 2 juta perbulan (38,4%) dan 2 juta lebih perbulan (36,6%). (Muhtadi, 2020). Tim sukses secara sosial juga merupakan orang-orang yang lebih aktif dibandingkan populasi umum.

Mereka direkrut menjadi tim sukses dengan dua cara. *Pertama*, diajak langsung oleh kandidat, yang mana ini paling banyak terjadi (61%). *Kedua*, diajak oleh sukarelawan lain yang lebih senior, yakni koordinator desa, koordinator kecamatan maupun oleh sesama tim sukses tingkah rendah. Tidak semua tim sukses mengenal kandidat secara pribadi, hanya 71% yang mengenal kandidat secara pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa kebergabungan mereka dalam tim sukses ialah karena alasan materil, sebagian lain karena alasan ketokohan kandidat atau program kandidat. (Muhtadi, 2020).

Sesuatu yang dibagikan oleh tim sukses kebanyakan adalah uang tunai, dibandingkan makanan. Sebanyak 14% tim sukses di Jawa Timur mengaku ikut serta dalam pendistribusian uang. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik uang sudah menjadi masalah endemik di Jawa Timur. Adapun uang yang dibagikan kisaran Rp.10.000 – Rp.15.000 untuk wilayah Jawa.

Objek yang diberikan uang ialah pemilih loyal dan pemilih mengambang (*swing voter*). Meski politisi mengaku banyak menyasar pemilih loyal, hasil survei membuktikan bahwa uang banyak terdistribusikan pada pemilih mengambang. Salah satu alasan terjadinya hal tersebut ialah karena tidak jelasnya ketentuan loyalis partai di Indonesia. Selain itu, angka *party ID* yang kecil juga menjadi alasan lain. (Aspinall & Berenschot, 2020)

Burhanuddin (2020) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang menjadikan seseorang berpotensi terpapar politik uang. *Pertama*, faktor sosio-ekonomi dan demografi, yang mana masyarakat yang berada di negara dengan ekonomi berkembang lebih rentan terpapar politik uang dibandingkan negara dengan ekonomi cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan teori *high discount rate* yang menyatakan bahwa masyarakat miskin lebih berpikir jangka pendek berupa uang ketimbang jangka panjang berupa janji-janji kebijakan esok hari. (Muhtadi, 2020).

Faktor pertama juga menjelaskan bahwa secara demografis daerah pedesaan cenderung lebih mudah terpapar politik uang daripada daerah perkotaan. *Kedua*, faktor keterlibatan sosial, yakni masyarakat yang aktif secara sosial lebih mungkin terpapar politik uang daripada yang tidak aktif. Dapat dikatakan organisasi sosial menjadi salah satu pihak yang harus bertanggung jawab atas maraknya politik uang pada saat pemilu. *Ketiga*, faktor sikap politik yang meliputi *party ID*, efikasi, minat politi, informasi politik, kepercayaan, partisipasi, dan dukungan akan demokrasi. (Muhtadi, 2020).

Secara psikologis, fenomena objek yang terpapar politik uang ini bisa dijelaskan berdasarkan teori Kurt Lewin tentang perilaku, yaitu rumus $B = f(I + E)$. B atau *behavior* adalah perilaku, I adalah individual, dan E adalah *environment* atau lingkungan. Berdasarkan teori ini, seseorang terpapar politik uang dikarenakan sikap pribadinya dan juga dukungan dari sosialnya. Teori ini menjelaskan alasan kenapa demografi, keterlibatan sosial, dan sikap politik menjadi faktor potensi seseorang terpapar politik uang. (Abidin & Siswandi, 2017).

Selain teori perilaku Kurt Lewin, teori identitas sosial juga bisa menjelaskan fenomena ini. Individu akan bersikap sesuai dengan kelompok yang ia identifikasikan dengan dirinya (Yustisia et al., 2022). Dalam sebuah organisasi sosial yang mayoritas anggotanya terpapar politik uang, individu akan mudah terpapar politik uang pula. Kondisi serupa sangat mungkin pula terjadi pada faktor demografi dan juga sikap politik. Hal ini akan diperparah apabila individu mengidentifikasikan dirinya dengan partai atau kandidat yang melakukan praktik politik uang tersebut.

Dari sudut pandang pelaku politik uang, dijelaskan bahwa salah satu dorongan melakukan politik uang ialah karena mengalami fenomena *prisoner's dilemma* atau dilema tahanan. *Prisoner's dilemma* terjadi ketika kandidat melakukan politik uang dikarenakan resah akan lawannya yang terlebih dahulu melakukan politik uang. Kondisi ini apabila dihubungkan dengan teori kepribadian *Big Five* McCrae dan Costa, maka kandidat pada saat itu mengalami kecenderungan pada sifat *neuroticism*. *Neuroticism* adalah sifat yang ditandai dengan pencemas, kurang percaya diri, depresif, merasa tidak berdaya, dan rentan terhadap perubahan lingkungan. (Abidin & Siswandi, 2017).

Kandidat merasa cemas dan kurang percaya diri dengan dukungan partisipan atas dirinya ketika lawannya melakukan praktik politik uang. Ia merasa tidak berdaya dengan hal tersebut dan akhirnya sama melakukan politik uang seperti lawannya untuk mengatasi ketidakberdayaannya tersebut. Oleh karenanya, unsur sifat lain seperti *openness to experience*, *extraversion*, *agreeableness*, dan *conscientiousness* terkalahkan oleh sifat *neuroticism*.

Berdasar teori lain, yakni teori *locus of control* Scheper, kandidat maupun pemilih yang terpapar politik uang didominasi oleh dimensi eksternal. Orang yang *locus of control*nya didominasi oleh eksternal memiliki perilaku etis yang rendah, dalam hal ini adalah politik uang. Hal ini berbeda ketika dominasi *locus of control*nya internal maupun otonom, sebab mereka akan mengedepankan perilaku etisnya. (Abidin & Siswandi, 2017).

Sedangkan alasan lain kandidat melakukan politik uang selain dilema tahanan adalah ketatnya persaingan dan juga efisiennya politik uang. *Pertama*, persaingan pada pemilu legislatif sangatlah ketat, contohnya jumlah keseluruhan kursi legislatif tahun 2014 sebanyak 19.699 diperebutkan oleh lebih dari 100.000 kandidat. Persaingan ini tidak terbatas antar partai saja, tapi juga persaingan intra partai. Jika dilihat efektifitas dari politik uang, hanya 10,2% saja, namun ketika dibandingkan dengan selisih kemenangan yang sebesar 1,65% tentu saja persentase itu menjadi besar. (Muhtadi, 2020).

Ketatnya persaingan juga terbukti dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebutkan bahwa semakin besar ukuran tingkat

(*constituency size*), semakin besar pula tingkat politik uangnya (Mujani et al., 2019). Hal ini juga didukung dengan hasil survei Burhanuddin (2020) yang menunjukkan bahwa semakin kecil populasi, semakin mahal pula harga politik uangnya. Katakanlah masyarakat di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara 81% mengaku mau menerima politik uang apabila diberi lebih dari Rp.200.000.

Kedua, efisiensi politik uang dalam pengaruhnya terhadap perolehan suara lebih baik dari metode lainnya. Hal ini dibuktikan oleh survei Burhanuddin (2020) yang menunjukkan bahwa pengaruh politik uang terhadap kemenangan pertahan dalam pemilu 2014 sebesar 46,93%. Sedangkan metode kampanye lain hanya berada pada kisaran 0,78% hingga 3,93% saja. selain lebih efisien dalam memobilisasi suara, politik uang juga terbukti lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilu (81%) dibandingkan tanpa politik uang (74%).

Meski demikian, politik uang dalam praktiknya tidak bisa dikatakan efektif. Banyak permasalahan yang ada pada politik uang, yaitu masalah agensi, hubungan personal dengan kandidat, membesar-besarkan pemilih loyalis, dan pemilih yang oportunis. Seperti sudah dibahas sebelumnya, politik uang dilakukan oleh tim sukses untuk menyasar pemilih akar rumput. Pemilihan tim sukses sebagai agen oleh kandidat pastinya didorong oleh keinginan agar perolehan suaranya naik secara signifikan. Akan tetapi, motif agen tidak selalu sama dengan keinginan kandidat. (Muhtadi, 2020).

Kandidat yang menyiapkan banyak uang untuk politik uang menjadikan tim sukses memiliki kesempatan untuk membengkakan angka calon pemilih sasaran politik uang. Tim sukses acap kali memberikan daftar nama palsu guna mendapatkan nominal dana yang lebih besar dari kandidat. Aktivitas politik uang yang sangat bergantung pada tim sukses menjadikan kandidat tidak bisa berbuat banyak atas perburuan rente yang dilakukan oleh tim suksesnya tersebut. Bagi kandidat yang terpenting adalah suara yang diperolehnya sudah cukup untuk menjadikannya menang dalam pemilu. (Muhtadi, 2020).

Operator politik uang yang menyasar pemilih loyalis partai pada akhirnya tidak demikian. Politik uang lebih terpapar pada orang-orang yang memiliki hubungan personal dengan tim sukses, terlepas dari kelojalannya terhadap partai

sang kandidat. Sehingga bisa dipahami bahwa makna loyal yang dimaksud dalam politik uang ialah orang-orang dalam jejaring tim sukses, bukan orang yang berhubungan dengan partai politik.

Atas penjelasan tersebut, bisa dimaklumi apabila jumlah antara loyalis partai dengan pemilih loyal berbeda. Selain karena tidak jelasnya konsep loyalitas dalam konteks Indonesia yang multipartai dan mirip-mirip ideologinya ini, kesempatan perburuan rente juga menjadi alasan tim sukses membesar-besarkan pemilih loyal. Adapun estimasi loyalis partai sendiri di Indonesia berada pada kisaran 15% hingga 22% saja. (Muhtadi, 2020).

Loyalis partai sendiri tidak selalu diikuti dengan pemilihan, sebab ada pula pemilih yang bersikap oportunis. Sikap oportunis ini ditampilkan dengan mengambil uang dari kandidat, namun memilih sesuai keinginan mereka. Ada ungkapan Jawa pinggir Yogyakarta berupa "*tompa duite, coblos liyane*". Jika pemilih loyal saja tidak pasti, maka tidak heran apabila pemilih mengambang lebih parah lagi. Kondisi ini disebabkan oleh karena kuatnya asas rahasia dalam sistem pemilu Indonesia. (Muhtadi, 2020).

Adapun untuk waktu pendistribusian politik uang oleh tim sukses umumnya dilakukan 24 jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Masyarakat menamai kejadian ini dengan panggilan "serangan fajar". Serangan fajar ini lebih fleksibel secara waktu bagi caleg tingkat Kab/Kota, memang paling banyaknya malam hari menjelang pencoblosan. (Muhtadi, 2020).

Dari sudut pandang penerima politik uang, empat dari sepuluh responden survei Burhanuddin (2020) mengakui bahwa politik uang bukan lah perilaku menyimpang. Mereka yang oportunis beranggapan bahwa pemilu merupakan kesempatan masyarakat biasa untuk menghukum para politisi. Meski demikian, seringkali terjadi *social desirability bias* saat mereka ditanyai mengenai politik uang yang diterimanya, sebab politik uang adalah praktik ilegal dan haram hampir diseluruh dunia. (Sarwono, 2019).

Dalam mengurangi keharaman politik uang, kandidat biasanya menggunakan istilah lain untuk praktik politik uang yang dilakukannya. Istilah itu seperti uang lelah, uang saku, *bisjarah*, buah tangan, tanda mata karena sudah menyempatkan

waktu untuk datang memilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ada pula anggapan bahwa politik uang adalah kewajiban moral sebagai bentuk hadiah, tanda perhatian atau timbal balik akan dukungan yang diberikan. Pemikiran bahwa politik uang sebagai sinyal kredibilitas dan kepedulian kandidat kepada pemilih di masa akan datang juga kerap kali jadi alasan pembenaran kandidat akan politik uang yang dilakukannya. (Muhtadi, 2020).

Sedangkan untuk data politik uang di Indonesia digambarkan dengan komprehensif oleh survei representatif sejak 2006-2019 yang dilakukan oleh Burhanudin. Hasilnya menunjukkan bahwa sedikitnya satu dari tiga pemilih di Indonesia mengaku pernah ditarget langsung oleh politik uang. Proporsi hasil tersebut menjadikan Indonesia berada pada peringkat tiga di dunia setelah Uganda dan Benin. Rata-rata politik uang di Indonesia (33,1%) juga bernilai dua kali lebih lipat rata-rata politik uang di dunia (14,22%). (Muhtadi, 2019a).

Pada konteks politik uang di wilayah Kota, penelitian Anshori (2019) menelitinya pada masyarakat Kota Medan. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Medan menganggap politik uang sebagai hal yang buruk. Namun mereka juga menyatakan bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi dalam pemilu, bahkan terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa politik uang bukanlah hal yang buruk. (Anshori, 2019).

Sedangkan dalam konteks politik uang di wilayah desa, penelitian Astuti dan Marlina (2022) justru menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitiannya pada Desa Kemiri melaporkan bahwa masyarakat sudah mulai menoleransi praktik politik dengan dalih politik uang merupakan tradisi panjang dan bukan merupakan pelanggaran moral pada pemilu. Meski demikian, masyarakat mengaku bahwa uang yang diterima tidak efektif untuk mengubah pilihan kandidat mereka. Mereka juga cenderung lebih menerima uang dari kandidat yang mereka putuskan untuk dipilih. Dalam memberikan suara, mereka lebih melihat pada kepribadian calon, latar belakang keluarga dan kemampuan calon. Kedua penelitian ini menunjukkan perbedaan respon masyarakat kota dan desa mengenai politik uang.

Dampak dari politik uang tentu saja sangat besar, mengingat pemilu adalah pintu awal pemerintahan selama lima tahun. Minimnya kepercayaan masyarakat

terhadap institusi politik menurut Nabzetti dan Wilson menjadi salah satu alasan adanya politik uang (Muhtadi, 2020). Jika dihubungkan dengan korupsi, maka korupsi juga berbanding lurus dengan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah. (Abidin & Siswandi, 2017).

Politik uang yang sudah mengakar kuat juga menjadikannya sebagai budaya lima tahunan. Tanpa disadari telah terjadi *conformity* terhadap politik uang, sehingga sulit bagi politisi yang ingin memenangkan pemilu tanpa mengikuti budaya tersebut. bukan sebatas pada politisi saja, masyarakat juga lama kelamaan akan menganggap bahwa politik uang adalah budaya kelompok yang harus selalu ada setiap kali pemilu. (Abidin & Siswandi, 2017).

Dalam analisis Abidin dan Siswandi (2017) terhadap kasus korupsi yang menjerat DPR, selain karena alasan memupuk kekayaan pribadi, alasan permintaan partai politik dan kebutuhan untuk membiayai konstituen juga sering muncul. Hal ini marak terjadi pada kasus DPRD tingkat II atau Kab/Kota yang melakukan korupsi untuk membiayai kampanye politiknya. Parahnya, korupsi di DPR umumnya merupakan korupsi kolektif, bukan individual. Politik uang juga terkadang dilakukan melalui kerjasama antar kandidat atau biasa disebut tandem, biasanya mereka berasal dari tingkat yang berbeda dalam satu partai. (Muhtadi, 2020).

Kerjasama dari embrio pemerintahan berupa pemilu ini tidak menutup kemungkinan akan adanya lagi kerjasama haram di kemudian hari. Indikasi dari adanya kerjasama haram yang berkelanjutan ini salah satunya bisa dilihat dari laporan KPK tahun 2020. KPK melaporkan bahwa 36% dari kasus korupsi yang mereka tangani memiliki keterkaitan dengan partai politik. (Adiyudha, 2020).

Selain korupsi, kebutuhan akan biaya kampanye dengan politik uang yang besar juga menjadikan kandidat membutuhkan banyak investor. Kebutuhan ini terlebih dialami oleh kandidat oposisi yang tidak memiliki akses pada sumber daya negara. Pengusaha sebagai tujuan terdekat sebagai investor tentunya tidak akan memberikan dana secara cuma-cuma. Akibatnya ketika kandidat terpilih, ia akan mengalami *conflict of interest* kepada para pengusaha dan mengabaikan konstituennya. (Yustisia et al., 2022)

Politik uang juga secara tidak langsung menjadikan pemilih berpikiran *heuristic* atau berpikir jalan pintas (Faisal, 2021). Mereka memilih kandidat bukan karena kecermatan ataupun hati nurani, melainkan karena sejumlah uang yang diberikan kepadanya. Hal ini sangat berbahaya, terlebih bagi generasi muda. Dampak lainnya adalah gejala psikologis *party dealignment* atau kehilangan kepercayaan masyarakat pada partai. (Muhtadi, 2019b).

b. Politik Identitas

Politik identitas dalam pandangan Harold D. Lawell adalah sebuah strategi sekaligus kontestasi ikatan simbol kultural primordial (agama, suku, ras, kelompok) dalam perjuangan siapa mendapat apa, kapan, di mana, dan bagaimana (Silva, 2021). Menurut Agnes Heller yang dikutip George da Silva (2021), politik identitas dimaknai sebagai strategi dan siasat politik yang berfokus pada diferensiasi dan eksploitasi ikatan primordial sebagai taraf utamanya. Sedangkan politik identitas oleh Yeni Sri (2018) dimaknai sebagai alat penguasa untuk memanipulasi dan memobilisasi kekuasaan demi kepentingan ekonomi dan politiknya. Bisa dipahami bahwa politik identitas ialah pendayagunaan identitas primordial oleh politikus untuk kepentingan politik tertentu, yang mana dalam hal ini kemenangan dalam pemilu.

Pemahaman politik identitas mengacu pada Michel Foucault, seorang filsuf post-strukturalis-post-modernis Perancis yang mengkritik efek-efek buruk modernisme dan memperlihatkan keberpihakan pada “wacana-wacana yang tertindas” dari “wacana besar” yang mendominasi serta mengontrol, kemudian disebut politik identitas (bio politik). Heller memandang politik identitas sebagai politik yang berfokus pada perbedaan yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (*freeplay*). Heller mengasumsikan cakupan politik identitas pada rasisme, *bio-feminisme*, *environmentalisme* (politikus lingkungan), dan perselisihan etnis. (Silva, 2021).

Politik identitas sejatinya mengarah pada salah satu faktor elektabilitas kandidat dalam pemilu, yakni faktor sosiologis. Faktor ini menekankan bahwa kesamaan karakteristik sosial menjadi predikat penentu keterpilihan. Karakteristik

sosial tersebut meliputi agama, etnik, usia, gender, pendidikan dan pendapatan. (Muhtadi, 2019b).

Sebetulnya tidak ada yang salah dengan menonjolkan identitas primordial dalam pemilu, namun hal itu menjadi salah apabila tidak dibarengi dengan toleransi terhadap perbedaan. Politik identitas sendiri dapat memunculkan toleransi, sikap gotong royong dan kebebasan. Akan tetapi, politik identitas juga bisa menyebabkan adanya pola-pola intoleransi, kekerasan verbal-fisik, dan pertentangan etnik, agama, budaya serta suku. Dapat dipahami bahwa anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenti lebih menganggap politik identitas sebagai politisasi SARA yang membahayakan praktik demokrasi pada proses pemilu. (Habibi, 2022).

Pelarangan adanya politisasi SARA sendiri dikarenakan adanya UUD Tahun 1945 Pasal 28E ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dalam pelaksanaan pemilu, tidak dijelaskan secara detail bagaimana definisi politik identitas itu sendiri, namun terdapat larangannya pada UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 huruf c yang menyatakan bahwa Pelaksana, Peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Jika mereka melanggar, maka akan dikenakan hukuman berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana termaktub dalam Pasal 521. (Pemerintah Republik Indonesia, 2017).

Regulasi ini senada dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis berdasarkan pada asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Tujuan dari penghapusan diskriminasi tersebut dijelaskan dalam pasal 3, yaitu agar mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup

berdampingan. Peraturan ini menunjukkan bahwa negara sudah sedemikian rupa memastikan adanya kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

Dalam konteks Indonesia, politik identitas sudah dalam pemilu hanya berhubungan erat dengan isu agama dan etnis (Muhtadi, 2019b). Kedua isu ini mencuat kepermukaan setelah kejadian Ahok pada 27 September 2016 di Kepulauan Seribu. Pernyataannya atas Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 51 menjadikan umat Islam marah dan menyebabkan pilkada DKI Jakarta 2017 memanans oleh isu politik identitas.

Walaupun begitu, sebenarnya sudah ada kasus-kasus politik identitas di Indonesia sebelum kejadian ahok tersebut. Burhanuddin (2019b) membuktikan bahwa kasus politik identitas agama pernah terjadi di Sulawesi Utara pada pilkada 2010 dan Kalimantan Barat pada pilkada 2012. Kasus politik identitas etnik di DKI Jakarta pada pilkada 2012. Sedangkan kasus politik identitas agama dan etnik terjadi di pilkada 2013 Maluku dan pilkada 2013 di Sumatera Utara.

Bukti di atas menunjukkan bahwa politik identitas di Indonesia sudah mengakar kuat. Republik Indonesia yang memiliki 300 kelompok etnik dan enam agama bisa dipahami sebagai alasan dibalik keberadaan politik identitas tersebut. Memang benar bahwa kasus politik identitas terkuat sejauh ini ada pada Pilkada DKI Jakarta 2017, beruntungnya tidak sampai terjadi bentrokan kekerasan yang begitu berarti pada saat momen tersebut.

Adanya politik identitas secara psikologis dikarenakan adanya kompetisi sosial yang mempertemukan kelompok yang merasa dominan dengan kelompok yang merasa subordinat. Dalam meredam konflik dari kompetisi sosial ini bisa ditempuh melalui dua cara. *Pertama*, mobilitas individu, yakni usaha individu untuk meninggalkan kelompok yang dirasa olehnya subordinat beralih pada kelompok dominan. *Kedua*, kreatifitas sosial yang dilakukan dengan cara mengubah atribut kelompok atau dengan pemaknaan ulang atribut tersebut atau bisa juga dengan mengganti kelompok yang dijadikan bahan perbandingan dengan kelompok yang statusnya sama atau lebih rendah.

Terdapat perbandingan yang menarik dari Putra, Yustisia, Hudiya, Meriyono, dan Osteen yang menyebutkan bahwa politik berkaitan dengan identitas nasional dan agama. Orang yang identitas nasionalnya cenderung lebih tinggi daripada identitas agamanya menunjukkan sikap mendukung terhadap nilai *unity in diversity* (berbeda tetapi tetap satu). Sedangkan orang yang identitas nasional dan agamanya sama-sama tinggi cenderung mengadopsi nilai politik yang sesuai agamanya. Artinya, agama bukan barang yang bisa ditawarkan bagi masyarakat Indonesia. (Putra et al., 2022).

Sementara itu, kajian akan perbandingan identitas nasional dengan identitas etnis di Indonesia masih kurang banyak. Kajian Suharno (2007) hanya menyebutkan bahwa identitas nasional dibentuk oleh kesamaan historis dalam bentuk kisah perlawanan akan kolonial pada masing-masing etnis. Dia tidak menyebutkan lebih lanjut mengenai kaitannya dengan sikap maupun pandangan politik.

Secara psikologis, politik identitas berada pada ranah afektif, yang mana seseorang akan tidak menyukai suatu isu yang dibawa oleh lawannya tanpa peduli dengan isi isu tersebut. ketika identitas sudah dipolitisasi, maka akan berdampak pada prasangka, diskriminasi, bahkan konflik (Yustisia et al., 2022). Prasangka berhubungan dengan ketidaksukaan akan pihak lain atas dasar identitas sosial yang dimilikinya. Dalam kasus Ahok contohnya, seseorang tidak suka pada Ahok karena identitas kristen yang dimilikinya, meskipun mereka mengakui bahwa kinerja Ahok cukup baik. (Muhtadi, 2019b).

Setelah terjadinya prasangka negatif terhadap kelompok lain, akan ada tindakan lanjutan berupa diskriminasi. Meski diskriminasi menjadi hal yang umum pada kelompok multi identitas, namun saat dipolitisasi dampaknya akan semakin besar hingga berakibat konflik. Contoh sederhananya bisa dilihat pada diskriminasi akan kelompok etnis Cina dengan mengatakan bahwa mereka bukanlah warga negara asli Indonesia. (Yustisia et al., 2022).

Dengan adanya prasangka negatif, diskriminasi dan konflik bisa berakibat lebih fatal pada perpecahan kesatuan dan persatuan bangsa. Cukup kasus yang menimpa muslim rohingya di Myanmar sebagai perparahan politisasi agama dan

kasus yang menimpa kaum kulit hitam di Amerika sebagai perparahan politisasi etnis sebagai contohnya bahayanya politisasi agama dan etnis. Hal ini akan riskan jikalau berkepanjangan terjadi di Indonesia, terlebih bentuk negara Indonesia yang kesatuan serta kaya akan perbedaan.

4. Indikator pelanggaran pemilu

a. Indikator politik uang

Menurut Hardianto, Besse dan Hafiz (2020) politik uang mencakup beberapa hal, yaitu;

- 1) Pemberian uang, yaitu pemberian uang melalui momentum kampanye, dan pemberian uang secara langsung dengan mendatangi rumah calon pemilih, pemberian uang dengan besaran tertentu yang telah disetujui dalam proposal.
- 2) Pemberian Barang, yaitu memberikan bantuan sembako, menjadikan masyarakat menengah kebawah sebagai target pemberian bantuan, sumbangan atau bantuan diberikan secara berkala, memberikan hadiah dalam bentuk barang, memberikan barang sesuai kebutuhan dan pemberian atribut kampanye.
- 3) Pemberian Janji. Indikator pemberian janji mencakup tiga hal yaitu menjanjikan suatu jabatan atau posisi, menjanjikan beasiswa lanjut pendidikan dan berpengaruh fasilitas umum.

b. Indikator politik identitas

Dalam menyusun indikator politik identitas, peneliti mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280c. Pengacuan tersebut berdasar karena dalam penelitian ini politik identitas yang dimaksud adalah politik identitas pada pemilu. Dalam pemilu, politik identitas yang marak terjadi di Indonesia adalah politik identitas agama dan politik identitas suku. Menurut UU tersebut, indikator dari politik identitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menghina atau merendahkan agama dan suku pada saat kampanye.

B. Kepercayaan Politik

1. Pengertian Kepercayaan Masyarakat

Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan suatu pihak untuk peka terhadap tindakan pihak lain dengan harapan agar pihak lain akan melakukan tindakan tertentu yang penting bagi pemberi kepercayaan, meskipun ia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak lain tersebut. Sedangkan menurut Fukuyama kepercayaan adalah harapan yang muncul dalam komunitas secara teratur, jujur, dan kooperatif berdasarkan norma bersama (Lijebblad et al., 2009). Lijebblad dkk (2009) juga mendefinisikan kepercayaan sebagai harapan yang dibangun atas gagasan tentang nilai-nilai umum pada suatu komunitas yang mengikat pihak-pihak didalamnya karena persamaan moral. Bisa dipahami dari kedua definisi tersebut bahwa kepercayaan berhubungan dengan harapan pada orang lain agar orang lain tersebut memberikan dampak baik bagi si pemberi harapan. Pada konteks kepercayaan akan parpol, harapan itu berasal dari masyarakat dan yang diberi harapan adalah partai politik.

Hasil pengkajian akan kepercayaan pada partai dari tahun 2001 hingga 2013 menampilkan bahwa terjadi penurunan kepercayaan pada partai politik. Penurunan ini konsisten dan cukup parah, yang mana tingkat kepercayaan pada partai tahun 2001 sebesar 79% menjadi 31% pada tahun 2013. Penurunan kepercayaan pada partai ini diikuti dengan penurunan identifikasi kepartaian. Rasionalisasi akan hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa partai tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, yaitu membawa kepentingan mereka kepada pemerintah penguasa. (Mujani et al., 2019).

Lebih parah daripada itu, ketertarikan masyarakat terhadap politik ternyata sama rendahnya. Banyak masyarakat yang tidak tertarik akan isu-isu dan permasalahan politik atau pemerintah, meskipun mereka tahu bahwa politik atau pemerintah memiliki dampak besar bagi kehidupan mereka. Hal ini dilaporkan tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi pula di negara-negara lain. Dampaknya dalam kontestasi elektoral adalah banyak masyarakat yang memilih

karena dimobilisasi, bukan karena alasan psikologis pribadi untuk melakukannya. (Mujani et al., 2019).

Kepercayaan masyarakat akan pemerintah juga rendah. Berdasarkan laporan Lembaga Survei Indonesia (LSI) per Oktober 2022 tingkat kepercayaan masyarakat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling rendah dibandingkan lembaga pemerintah lainnya, yakni 48% (Kusnandar, 2022). Hal ini konsisten dengan laporan LSI tahun 2018 yang menunjukkan bahwa DPR terus berada pada tingkat paling bawah dari kepercayaan masyarakat akan pemerintah, yakni 60%. (Wicaksono, 2018).

Rendahnya kepercayaan terhadap DPR tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang umum diangkat adalah rendahnya kinerja DPR dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak kunjung disahkan oleh DPR (Widiari, 2022). Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan banyak anggota DPR juga menjadi penyebab lain (Laeis, 2022). Tidak sekedar itu saja, minimnya empati DPR terhadap suara-suara rakyat juga menjadi pertimbangan lain. Hal ini terbukti dari adanya perayaan ulang tahun Puan Maharani disaat para pendemo Bahan Bakar Minyak (BBM) tepat berada di depan gedung DPR pada 6 september 2022.

Tingkat kepercayaan yang rendah ini tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab sebuah studi pada 33 negara pada 1995 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang rendah berkorelasi dengan tingkat korupsi yang tinggi (Abidin & Siswandi, 2017). Penelitian terbaru mengenai keterkaitan antara kepercayaan dan korupsi di negara-negara Uni Eropa juga melaporkan hal yang sama (Obydenkova & Arpino, 2018). Pada konteks Indonesia dengan banyaknya praktik pemilu transaksional hal ini sangat mungkin sama saja seperti negara-negara dalam hal korupsi tersebut.

2. Dimensi Kepercayaan

Terdapat tiga dimensi kepercayaan menurut Mayer, Davis, dan Schoorman (1995), yang mana dimensi-dimensi kepercayaan tersebut menjadi landasan dalam penelitian ini. Adapun dimensi-dimensi tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) *Ability* mengacu pada persepsi akan keterampilan, kemampuan, dan karakteristik yang dimiliki oleh yang diberi kepercayaan (*trustee*) dalam domain tertentu. Pada konteks partai politik, ini mencakup pengaruh formal dan informal yang individu rasakan dari kompetensi dan keterampilan partai politik.
- 2) *Integrity* mengacu pada persepsi bahwa yang diberi kepercayaan (*trustee*) mematuhi seperangkat prinsip yang menurut pemberi kepercayaan (*trustor*) dapat diterima. Ini juga berarti harapan bahwa pihak lain akan mengatakan yang sebenarnya dan menepati janji. Pada konteks partai politik, Ini mengasumsikan bahwa partai politik tidak hanya mendukung nilai-nilai yang dianggap positif oleh masyarakat, tetapi juga bahwa partai politik secara konsisten bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut.
- 3) *Benevolence* mengacu pada persepsi bahwa orang yang diberi kepercayaan (*trustee*) ingin berbuat baik kepada yang memberikan kepercayaan (*trustor*). Perbuatan baik disini adalah perbuatan yang bukan egosentris atau oportunistik. Jika seseorang percaya bahwa partai politik peduli dengan kepentingan dirinya, maka partai politik akan dilihat memiliki kebajikan bagi orang tersebut.

C. Kerangka Teoritis

Temuan-temuan terdahulu mengenai politik uang menunjukkan bahwa keberadaan politik uang dalam pemilu maupun pilkada sudah menjadi hal yang umum dan diterima masyarakat. Penelitian di Kabupaten Blora (Lukmajati, 2016), Kota Manado (Lampus et al., 2022), Kabupaten Jombang (Putri et al., 2020), Surabaya (Alfarizi & Fauzi, 2022), Situbondo, Lumajang, dan Jember (Asmuni et al., 2022) menjadi landasan kesimpulan ini. Pengkategorian politik uang sebagai pelanggaran oleh Undang-Undang berbeda dengan pandangan masyarakat. Kebiasaan politik uang, terlebih pasca sistem proporsional tertutup disahkan oleh MK, menjadikannya sebagai budaya permisif lima tahunan.

Politik identitas pun mengalami hal yang sama, kebiasaan lima tahunan. Identitas yang dipolitisasi terdiri dari agama dan etnis. Politisasi agama terjadi di Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat (Muhtadi, 2019b) serta Indonesia secara

keseluruhan pada tahun 2014 (Samosir & Novitasari, 2022). Sementara politisasi etnis terjadi di Papua (Pamungkas & Triindriasari, 2019), Kota Kupang (Yoelvan Negong, 2018), Maluku, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta (Muhtadi, 2019b).

Sedangkan temuan mengenai tingkat kepercayaan pada partai politik semuanya berkesimpulan pada tingkatan rendah dan sedang. Pada tingkat rendah diungkapkan oleh hasil penelitian Irawatiningrum dan Rohid (2021) di Subang, penelitian Dawud (2015) pada masyarakat Muslim Kabupaten Kebumen dan laporan survei LSI akan partai berasaskan Islam (“Rilis Survei LSI 20 Oktober 2022,” 2022). Sementara pada tingkat sedang hanya diungkapkan oleh penelitian Akhrani, Imansari, dan Faizah (2018) pada remaja di Kota Malang.

Jika dihubungkan antara politik uang, politik identitas dan kepercayaan pada partai politik, maka kesimpulannya kepercayaan pada partai politik dipengaruhi oleh politik uang dan politik identitas. Studi literatur yang dilakukan oleh Sihidi, Khanifah, dan Romadhan (2019) menyimpulkan bahwa Rendahnya *Party-ID* ternyata berhubungan langsung dengan praktik politik uang. Lebih jauh Burhanuddin (2013) berkesimpulan bahwa rendahnya *party-ID* berkorelasi dengan maraknya politik uang. rendahnya *party-ID* menurutnya diakibatkan karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Diantara banyaknya penelitian terdahulu yang sudah peneliti sampaikan di atas, peneliti tidak mendapati beberapa hal, yaitu; *pertama*, penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif eksperimen. *Kedua*, penelitian yang melihat dinamika sebab akibat atau dampak antara politik uang dan politik identitas dengan kepercayaan pada partai politik. Oleh karena itu, peneliti dengan berdasarkan pada kesimpulan Burhanuddin (2013) bertujuan untuk mencari efek dari politik uang dan politik identitas terhadap kepercayaan pada partai politik dengan menjadikan dua hal di awal sebagai perlakuan eksperimennya.

Ketika penelitian terdahulu belum cukup memberikan gambaran teoritis tentang efek pelanggaran pemilu pada kepercayaan pada partai politik, maka sejumlah asumsi tentang kepercayaan pada partai politik perlu kiranya dibangun perspektif teorinya. Hal ini sebagai langkah untuk melihat apakah pelanggaran pemilu yang dilihat berdasarkan kesadaran warga merupakan isu penting dalam meningkatkan

nilai kepercayaan terhadap partai atau tidak. Selama ini, kepercayaan pada partai politik tidak pernah ditimbang dari perspektif pengawasan partisipatif warga mengenai pelanggaran pemilu. Dengan demikian diduga kepercayaan pada partai politik tidak pernah ditinjau dalam perspektif sikap/nalar pemilih.

Untuk itu, penelitian ini ingin menguji asumsi efek pelanggaran pemilu terhadap kepercayaan pada partai politik yang secara visual dapat ditunjukkan sebagai berikut:



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara akan pertanyaan penelitian yang diperoleh dari teori-teori terdahulu yang digunakan dalam menjelaskan keterkaitan antar variabel penelitian (Azwar, 2021). Hipotesis pada penelitian ini adalah:

H0 : Tidak terdapat efek pelanggaran pemilu 2019 terhadap kepercayaan masyarakat Kota Malang pada partai politik

H1 : Terdapat efek pelanggaran pemilu 2019 terhadap tingkat kepercayaan masyarakat Kota Malang pada partai politik

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif sendiri merupakan metode penelitian yang tujuannya adalah menguji teori-teori tertentu dengan melihat hubungan-hubungan antara variabel (Cresswell, 2017). Pada penelitian kuantitatif kali ini peneliti ingin melihat efek pelanggaran pemilu 2019 terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik di Kota Malang.

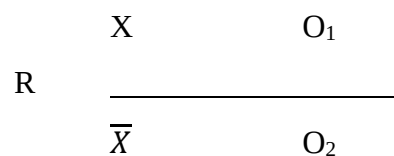
Adapun jenis penelitian kuantitatif yang digunakan adalah *True experimental design* dengan model *posttest-only control group design* (Cresswell, 2017). Memang tanpa adanya *pretest* sulit untuk mengetahui bahwa kelompok kontrol dan kelompok eksperimen adalah sama. Namun, alternatif berupa pengacakan (*randomization*) dipercaya dapat mencukupi tanpa *pretest*. Meski demikian, desain ini belum direkomendasikan dalam sebagian besar teks metodologis karena dapat dianggap sebagai dua kelompok terakhir dari *The Solomon Four-Group Design*, tapi tidak dapat mengontrol pengujian sebagai efek dan interaksi utama. Walaupun begitu, untuk kasus yang mana *pretest* membuat partisipan tidak nyaman, cenderung reaktif, dan anonimitas responden benar-benar harus dijaga desain ini cocok digunakan. (Campbell & Stanley, 1963).

Dalam pelaksanaannya, pertama-tama peneliti melakukan memilih sampel secara acak (*random assignment*), sehingga setiap orang dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Setelah itu peneliti memberikan *treatment* pada kelompok eksperimen (X) berupa ilustrasi politik uang dan ilustrasi politik identitas.

Pemberian perlakuan berupa ilustrasi berarti peneliti hendak memengaruhi kepercayaan dengan cara pemberian informasi atau pengetahuan. Hal ini didasarkan pada beberapa temuan penelitian yang menyatakan bahwa keterpaparan informasi memengaruhi kepercayaan politik seseorang. Misalnya penelitian Muhammad Farhan (2019) mengenai keterpaparan iklan Perindo di televisi, Winda Astrid Marpaung (2012) mengenai keterpaparan berita Nazaruddin, Fitra et al (2019)

mengenai terpaan tayangan korupsi kader partai Demokrat di Metro TV. Semuanya berkesimpulan bahwa keterpaparan informasi berdampak pada perubahan kepercayaan.

Kelompok lainnya, yakni kelompok kontrol tidak diberikan *treatment* apapun. Barulah setelahnya, peneliti melakukan *posttest* pada kelompok yang diberi *treatment* (O_1) dan kelompok kontrol/perbandingan (O_2). Untuk melihat perbedaannya nanti dilakukan analisis uji beda *t-test* (Sugiyono, 2019). Adapun ilustrasinya seperti ini:



R = *Random Assignment*

X = *Treatment* berupa pemberian narasi ilustrasi politik uang dan ilustrasi politik identitas

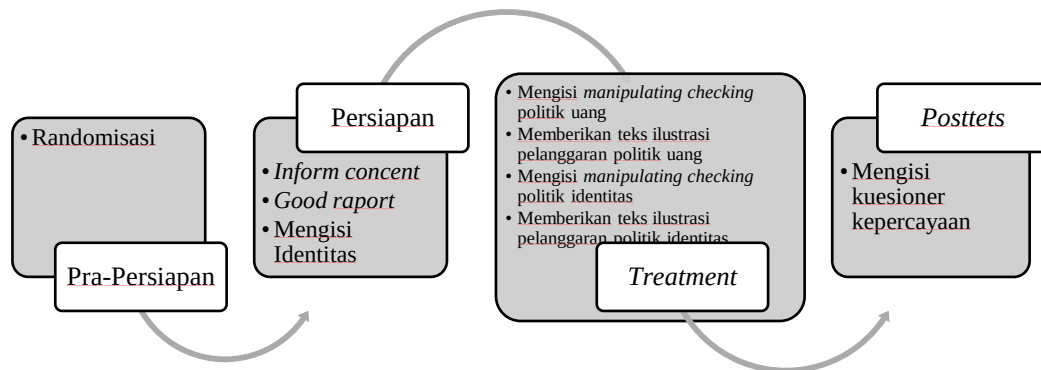
$\bar{X}$ = Kelompok kontrol

O_1 = *Post test* bagi kelompok eksperimen

O_2 = *Post test* bagi kelompok kontrol/perbandingan

B. Prosedur Eksperimen

Langkah-langkah proses eksperimen dalam penelitian ini dijelaskan dalam grafik 3.1 dibawah ini:



Grafik 3.1 Proses eksperimen

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat dari 5 Kecamatan yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Adapun waktu Penelitian ini berlangsung pada 02 Januari hingga 27 Januari 2023.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang ditentukan oleh peneliti untuk penelitiannya (Sugiyono, 2019). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Malang yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) Kota Malang pada pemilu tahun 2019. Total seluruh masyarakat Kota Malang pada 2019 ialah 870 682 jiwa, sedangkan yang berstatus sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu 2019 ialah sebanyak 610.671 jiwa. (Zainuddin, 2018).

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2019) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dalam penelitian. Penggunaan sampel bertujuan untuk mempermudah peneliti ketika hendak meneliti populasi yang jumlahnya besar dan

tidak mungkin mempelajari semuanya secara keseluruhan. Dengan teknik atau metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel *simple random sampling*. *Probability sampling* adalah teknik sampling yang menjadikan seluruh anggota populasi memiliki hak yang sama untuk dijadikan sampel. Sementara *simple random sampling* adalah teknik sampling yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota dalam populasi untuk menjadi sampel. Dalam teknik ini, sampel diambil berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan dan dalam proses pengambilan itu dilakukan secara random (Sugiyono, 2019).

a. Karakteristik Sampel

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini memiliki beberapa kriteria, yaitu:

1. Masyarakat domisili Kota Malang
2. Menggunakan hak pilih pada pemilu 2019 di Kota Malang
3. Bukan anggota partai politik
4. Bukan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP)

b. Sampling

Pengukuran sampel pada penelitian ini menggunakan rumus yang diusung oleh Yamane, Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan sebesar 10% sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2019). Rumusnya adalah:

$$n = N \div (1 + N (e)^2)$$

Ket:

n = jumlah sampel yang diperlukan

N = Jumlah populasi (DPT Kota Malang 2019)

e = Tingkat kesalahan sampel (10%)

$$n = 610.671 \div (1 + 610.671 (0,1)^2)$$

$$n = 610.671 \div 1 + 6.106,71$$

$$n = 610.671 \div 6.107,71$$

$$n = 99,98362725 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

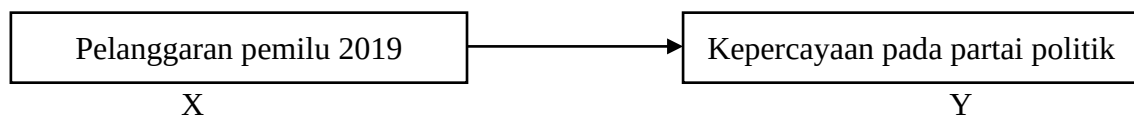
Jadi, berdasarkan perhitungan diatas, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Karena teknik sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah *cluster sampling*, maka 100 orang itu dibagi 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Hasil dari $100 \div 5$ adalah 20, artinya masing-masing kecamatan diambil 20 orang sebagai responden dalam penelitian ini, 10 kelompok eksperimen dan 10 kelompok kontrol.

E. Variabel Penelitian

Variabel Independen: Pelanggaran pemilu

Variabel dependen: Kepercayaan pada partai politik di Kota Malang



F. Definisi Operasional Penelitian

1. Pelanggaran pemilu

Pelanggaran pemilu merupakan pemberian perlakuan dalam bentuk ilustrasi tentang ragam pelanggaran pemilu. Bentuk pelanggaran pemilu dalam penelitian ini ada 2, yaitu ilustrasi politik uang (UU No. 7 2017 pasal 280 huruf j) dan ilustrasi politik identitas (UU No. 7 2017 pasal 280 huruf c).

2. Kepercayaan masyarakat pada partai politik

Kepercayaan berhubungan dengan sejauh mana individu mempercayai partai politik. Aspek-aspek dalam kepercayaan adalah *ability*, *integrity*, dan *benevolence*. Variabel ini diukur menggunakan skala kepercayaan yang dikembangkan dari teori kepercayaan Roger C. Mayer dan James H. Davis (1999).

G. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data berupa seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono: 199). Kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuesioner kepercayaan pada partai politik. Kuesioner tersebut merupakan kuesioner hasil adaptasi dari kuesioner kepercayaan milik Roger C. Mayer dan James H. Davis (1999) yang lalu dimodifikasi dari topik *top management* menjadi partai politik.

Skala penilaian yang digunakan dalam kuesioner tersebut menggunakan skala *likert*, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

individu atau sekelompok individu dalam suatu fenomena sosial. Responden diminta untuk memberikan tanda berupa *check list* pada jawab yang dinilai cenderung sesuai dengan dirinya. Jawaban yang akan dipilih oleh responden ialah Sangat tidak setuju, Tidak setuju, Netral, Setuju, Sangat setuju dengan bobot 1, 2, 3, 4, 5 secara berurutan, kecuali pada item 10 selaku item *unfavorable* dalam kuesioner yang bobotnya terbalik. Adapun *blueprint* kuesionernya ditampilkan dalam tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1

Blueprint kuesioner kepercayaan pada partai politik

Konstruk	Dimensi	Item
Kepercayaan pada partai politik	<i>Ability</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6
	<i>Integrity</i>	7, 8, 9, 20, 11, 12
	<i>Benevolence</i>	13, 14, 15, 16, 17

H. Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas didasarkan pada keakuratan temuan peneliti dengan apa yang terjadi pada subjek di lapangan. Sedangkan reliabilitas adalah konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur perilaku di masa sekarang ataupun di masa selanjutnya. Reliabilitas ini mengacu pada sejauh mana instrumen yang diberikan sama dengan perilaku subjek (Sugiyono, 2019). Kuesioner yang valid berarti bahwa kuesioner tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Pada penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan uji validitas isi dengan cara *expert review* pada tiga dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dua diantaranya, yakni Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.SI dan Drs. H. Yahya, MA, adalah dosen yang berfokus pada Psikologi sosial. Satunya adalah M. Adam Basori, MA, TESOL yang menilai adaptasi kuesioner dari bahasa aslinya, yaitu Bahasa Inggris.

Hasil dari *expert review* adalah revisi kuesioner pada item nomor 4, 8, dan 11 menjadi item kognisi dari item afeksi. Selain itu, dilakukan pengurangan ilustrasi dari empat ilustrasi (politik uang, politik identitas, kombinasi politik uang dan politik identitas, dan non-pelanggaran) menjadi dua ilustrasi (politik uang dan politik identitas). Dari sisi bahasa, terdapat beberapa penyederhanaan kata dengan harapan agar mudah dipahami responden.

Peneliti juga melakukan uji keterbacaan pada empat orang dari populasi penelitian ini. Mereka diminta untuk membaca dan menjelaskan item-item kuesioner

yang mereka terima, tujuannya agar apa yang dipahami oleh peneliti dalam item-item kuesioner ini sama dengan pemahaman responden nantinya. Pemahaman yang sama dan linier dari keempat orang tersebut dijadikan sebagai landasan dari reliabilitas dalam alat ukur yang akan diujikan nantinya. (Asmangiyah, 2011). Hasilnya terdapat beberapa perubahan pada template kuesioner dan penggantian kata pasif menjadi aktif.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan beberapa pengujian, yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi, uji deskriptif, dan uji hipotesis. semua uji ini dibantu menggunakan *software IBM Statistical Program for Social Science (SPSS) for windows* versi 26.

1. Validitas dan Reliabilitas

Seperti sudah dijelaskan diatas, pengujian kuesioner pada penelitian ini menggunakan pengujian *expert review* dan juga pengujian keterbacaan kepada empat orang dari populasi penelitian. Untuk melihat kevalidan dan kereliabelan kuesioner penelitian ini secara statistik, maka peneliti akan melakukan uji validitas konstruk dan uji reliabilitas dalam analisis hasil penelitian nantinya.

Uji Validitas adalah pengujian yang ingin melihat kecermatan suatu instrumen dalam mengukur sesuatu yang hendak diteliti. Pada penelitian ini digunakan uji validitas berupa korelasi *Bivariate Pearson (Pearson Product-Moment)* menggunakan bantuan SPSS. Dalam pengambilan kesimpulannya digunakan perbandingan antara r hitung dengan r tabel. Ketika nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel, maka kesimpulannya valid, berlaku sebaliknya. (Jainuri, 2019).

Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Salah satu uji reliabilitas yang sering dipakai adalah Cronbach's Alpha. Metode *Cronbach's Alpha* sangat cocok dipakai pada kuesioner dengan skor berbentuk skala atau skor rentangan (Jainuri, 2019).

2. Uji Deskriptif

Uji deskriptif adalah pengujian statistika yang tujuannya untuk mendeskripsikan data numerik informasi statistik (Dharma et al., 2020). Adapun

data yang hendak dideskriptifkan oleh peneliti adalah tingkat kepercayaan pada partai politik, deskripsi politik uang dan deskripsi politik identitas.

Peneliti juga melakukan kategorisasi pada hasil kuesioner kepercayaan pada partai politik untuk melihat tingkatan yang ada. Peneliti menggunakan rumus kategorisasi tiga tingkatan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Norma kategorisasi

Kategori	Norma
Tinggi	$X > (M + 1SD)$
Sedang	$(M - 1SD) \leq X \leq (M + 1SD)$
Rendah	$X < (M - 1SD)$

Ket: X : nilai hasil

M : rata-tata

SD : standar deviasi

3. Uji Asumsi

Uji Asumsi adalah pengujian kenormalan dan kehomogenan responden penelitian sebagai persyaratan dari pengujian statistik parametrik. Pada analisis data yang hendak dilakukan, peneliti akan menggunakan uji normalitas model *Kolmogorov Smirnov*. Sedangkan untuk uji homogenitas, peneliti akan menggunakan model uji *One Way Anova* untuk melihat nilai *Sig.* nya.

Pengujian normalitas adalah uji untuk mengetahui kenormalan distribusi data. Data yang berdistribusi normal berarti tersebar secara normal pada populasi. Salah satu model pengujian normalitas data adalah model *Kolmogorov Smirnov*. Dalam model pengujian tersebut pada SPSS dijelaskan bahwa data yang berdistribusi normal adalah data yang nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* lebih besar dari nilai signifikan 0,05 (Sudrajat, 2020).

Sementara uji homogenitas adalah pengujian perbedaan antara dua atau lebih populasi yang tujuannya untuk mengetahui kesamaan ataupun perbedaan varians skor pada kedua sampel. Ketika varians skornya sama, maka data dikatakan homogen, jika tidak maka sebaliknya. Dalam SPSS, nilai homogenitas bisa dilihat dari nilai *Sig.* pada uji *One Way Anova*. Nilai *Sig.* yang lebih besar dari 0,05 berarti data homogen, sedangkan nilai *Sig.* yang lebih kecil dari 0,05 berarti data tidak homogen (Sudrajat, 2020).

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang hendak digunakan dalam pengujian hasil penelitian ini ialah *Independent Samples T-test*. *Independent Samples T-test* sendiri digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua sampel bebas (*independent samples*), yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam konteks penelitian ini. Sebelum pengujian hipotesis ini tentunya persyaratan normalitas dan homogenitas data tentunya akan terpenuhi terlebih dahulu.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Rancangan Penelitian

a. Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Malang adalah salah satu kota yang letaknya berada di Jawa Timur. Secara geografis, Kota Malang berada pada ketinggian antara 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan secara astronomis, Kota Malang terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan. (Pemerintah Kota Malang, n.d.-a)

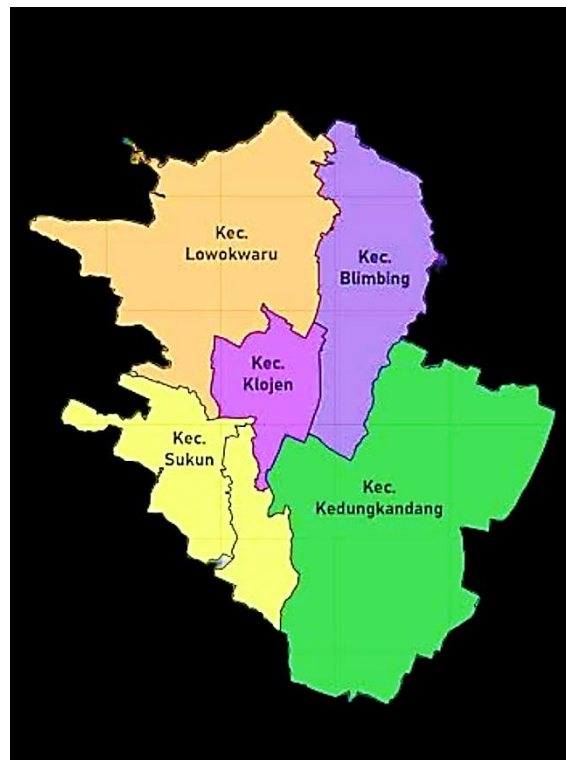
Kota Malang memiliki 5 Kecamatan yang juga menjadi 5 daerah pemilihan (Dapil) dalam pemilihan umum tahun 2019. 5 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Klojen yang menjadi Dapil 1 dengan total kursi 6, Kecamatan Blimbing yang menjadi Dapil 2 dengan total kursi 10, Kecamatan Kedungkandang yang menjadi Dapil 3 dengan total kursi 10, Kecamatan Sukun yang menjadi Dapil 4 dengan total kursi 10, dan terakhir Kecamatan Lawokwaru yang menjadi Dapil 5 dengan total kursi 9. (Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, 2018).

Adapun jumlah masing-masing kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Klojen memiliki 11 Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Bareng, Kelurahan Gadingkasri, Kelurahan Kasin, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kidul dalem, Kelurahan Klojen, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kelurahan Penanggungan, Kelurahan Rampal Celaket, Kelurahan Samaan, dan Kelurahan Sukoharjo
- 2) Kecamatan Blimbing memiliki 11 Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Arjosari, Kelurahan Balarjosari, Kelurahan Blimbing, Kelurahan Bunulrejo, Kelurahan Jodipan, Kelurahan Kesatrian, Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Polehan, Kelurahan Polowijen, Kelurahan Purwantoro, dan Kelurahan Purwodadi

- 3) Kecamatan Kedungkandang memiliki 12 Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Arjowinangun, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Buring, Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Kotalama, Kelurahan Lesanpuro, Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Mergosono, Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Tlogowaru, dan Kelurahan Wonokoyo
- 4) Kecamatan Sukun memiliki 11 Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Bakalankrajan, Kelurahan Bandulan, Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Ciptomulyo, Kelurahan Gadang, Kelurahan Karangbesuki, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan Pisangcandi, Kelurahan Sukun, dan Kelurahan Tanjungsrejo
- 5) Kecamatan Lawokwaru memiliki 12 Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Jatimulyo, Kelurahan Ketawanggede, Kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Merjosari, Kelurahan Mojolangu, Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Tasikmadu, Kelurahan Tlogomas, Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Tunggulwulung, dan Kelurahan Tunjungsekar

Apabila dilihat secara keseluruhan, maka gambar peta Kota Malang adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Peta Kota Malang
(sumber: pa-malangkota.go.id)

berdasarkan kependudukan, masyarakat yang tinggal di Kota Malang pada tahun 2019 sebanyak 870.682 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 844.933 jiwa. Secara gender, pada tahun 2019 jumlah penduduk laki-laki di Kota Malang sebanyak 429.416 jiwa dan jumlah penduduk perempuannya sebanyak 441.266 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Sedangkan menurut usia, jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2019 didominasi oleh penduduk dengan rentang usia 20-24 tahun (54.633 jiwa) dan rentang usia 15-19 tahun (39.822 jiwa). Berdasar pendidikan, pada tahun 2019 30,17% masyarakat Kota Malang adalah lulusan SMA/Sederajat dan hanya 16,32% saja yang lulus universitas. (Badan Pusat Statistik Kota Malang, n.d.-c).

Jika dilihat berdasarkan agama yang dianut masyarakat, mayoritas masyarakat Kota Malang adalah muslim (833.858 jiwa), disusul oleh Kristen (52.466 jiwa) dan Katolik (34.512). penganut agama Konghuchu menjadi minoritas di Kota Malang (164 jiwa) (Badan Pusat Statistik Kota Malang, n.d.-a). Untuk sisi pekerjaan, mayoritas masyarakat Kota Malang pada tahun 2019 bekerja

sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai (240.299 orang) dan wirausaha (95.834 orang). (Badan Pusat Statistik Kota Malang, n.d.-b).

b. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Malang. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 02 Januari 2023 hingga 27 Januari 2023. Dalam waktu tersebut, peneliti dengan dibantu beberapa pembantu penelitian, yakni pengawas kecamatan se-Kota Malang, menyebarkan kuesioner kepada masyarakat Kota Malang.

c. Deskripsi Responden

Responden pada penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh responden sebanyak 106 masyarakat Kota Malang yang sesuai dengan kriteria penelitian. 53 orang ada pada kelompok eksperimen dan 53 orang sisanya ada pada kelompok kontrol. Adapun karakteristik dari masing-masing responden dijelaskan dalam tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Karakteristik responden

Identitas	Kriteria	Kelompok		Jumlah
		Eksperimen	Kontrol	
Usia	21-30	18	10	28
	31-40	11	15	26
	41-50	15	12	27
	51-60	7	15	22
	60+	1	-	1
	Tidak jawab	1	1	2
Jenis kelamin	Laki-laki	34	28	62
	Perempuan	19	25	44
Pendidikan	SD	1	4	5
	SMP	4	4	8
	SMA	26	24	50
	Sarjana	22	21	43
Pekerjaan	Pelajar	4	1	5
	Dosen	1	-	1
	Buruh	5	9	14
	PNS	6	8	14
	Wirausaha	15	17	32
	Lainnya	22	18	40
Domisili	Blimbing	9	12	21

	Sukun	11	10	21
	Klojen	12	10	22
	Kedungkandang	10	11	21
	Lawokwaru	11	10	21
Suku	Jawa	43	45	88
	Madura	7	6	13
	Lainnya	3	2	5
Agama	Islam	51	53	104
	Kristen	1	-	1
	Katolik	1	-	1

d. Pelaksanaan Penelitian

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, peneliti meminta bantuan beberapa pembantu penelitian, yang dalam hal ini adalah Pengawas Kecamatan atau orang-orang yang dipilihnya untuk membagikan angket pada masyarakat Kota Malang. Sebelum dibantu oleh pembantu penelitian, peneliti menjelaskan terlebih dahulu secara detail karakteristik responden yang diinginkan peneliti, jumlah responden minimal, jenis kuesioner dan cara mengisi serta mengarahkan orang untuk mengisi kuesioner penelitian.

Setiap masyarakat akan mendapatkan satu kuesioner saja, yakni kuesioner eksperimen atau kuesioner kontrol. Sebaran responden pada masing-masing kecamatannya adalah sebagai berikut;

- a) Kecamatan Blimbing, diperoleh data dari Kelurahan Pandaan, Kelurahan Arjosari, Kelurahan Polowijen, Kelurahan Polehan dan Kelurahan Pandanwangi.
- b) Kecamatan Sukun diperoleh dari Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Tanjungrejo, dan Kelurahan Sukun.
- c) Kecamatan Klojen diperoleh dari Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kelurahan Samaan, Kelurahan Rampalcelaket, Kelurahan Kasin, dan Kelurahan Kauman.
- d) Kecamatan Kedungkandang diperoleh dari Kelurahan Arjowinangun, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Buring, dan Kelurahan Kota Lama.

e) Kecamatan Lawokwaru diperoleh dari Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Tunjungsekar, Kelurahan Tlogomas, dan Kelurahan Ketawanggede.

2) Pelaksanaan Skoring

Setelah data terkumpul semuanya, peneliti melakukan skoring dengan langkah-langkah sebagai berikut; *pertama*, memasukkan data dari kuesioner ke *excel*. *Kedua*, melakukan pengkategorian data berdasarkan identitas dan hasil skor. *Ketiga*, melakukan pengkodean data skor dengan nilai 1 untuk Sangat Tidak Setuju, 2 untuk Tidak Setuju, 3 untuk Netral, 4 untuk Setuju, dan 5 untuk Sangat Setuju. Semua nilai itu diberlakukan pada seluruh item kuesioner kecuali item nomor 10 yang merupakan item *unfavorable* dalam penelitian ini, sehingga nilainya dibalik. *Keempat*, menganalisis deskripsi data menggunakan *excel* dan SPSS serta analisis komparatif (*independent sample t-test*) dengan SPSS untuk menginterpretasikan data angka yang diperoleh menjadi informasi statistik.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Pada penelitian nilai *r* tabel pada penelitian ini berdasarkan jumlah responden berada pada nilai 0,195. (Sugiyono, 2019). Berdasarkan hasil pengujian *Corelate Pearson Product-Moment* menggunakan SPSS, diperoleh kesimpulan hasil pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.2
Uji validitas kuesioner

Item	r tabel	t tabel	Keterangan
X1	.722**	> .195	Valid
X2	.800**	> .195	Valid
X3	.726**	> .195	Valid
X4	.661**	> .195	Valid
X5	.806**	> .195	Valid
X6	.806**	> .195	Valid
X7	.777**	> .195	Valid
X8	.752**	> .195	Valid
X9	.768**	> .195	Valid
X10	.083	< .195	Tidak Valid
X11	.677**	> .195	Valid
X12	.776**	> .195	Valid
X13	.834**	> .195	Valid
X14	.691**	> .195	Valid

X15	.394**	> .195	Valid
X16	.822**	> .195	Valid
X17	.771**	> .195	Valid

Tabel 4.2 di atas, bisa diketahui bahwa hanya item nomor 10 saja yang tidak valid, karena nilai r tabelnya lebih kecil daripada t-tabel.

b. Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas *Alpha Cronbach's* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Uji reliabilitas kuesioner	
Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.933	17

tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa nilai *Alpha Cronbach's* nya sebesar 0,933, yang mana artinya kuesioner penelitian yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. (Jainuri, 2019).

3. Uji Analisis Deskriptif

a. Tingkat Kepercayaan Responden Pada Partai Politik

Berdasarkan analisis pengujian deskriptif menggunakan SPSS, penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4 Deskripsi data				
Mean	Median	Std. Deviation	Minimum	Maximum
54	54	12	21	84

tabel di 4.4 atas menunjukkan bahwa rata-rata skor adalah 54 dan standard deviasinya sebesar 12. Apabila dilihat nilai kepercayaannya, maka nilai *mean* dikali nilai maksimum dibagi 100 dan hasilnya adalah 45,36%. Setelah itu, dilakukan kategorisasi 3 tingkat kepercayaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5			
Kepercayaan pada partai politik			
Tingkatan Kepercayaan pada partai politik			
Kategori	Rendah	Sedang	Tinggi
Nilai	< 42	42 - 66	> 66
Jumlah	17%	71,7%	11,3%

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Kota Malang pada partai politik pada penelitian ini mayoritas (76 orang atau 71,7%) berada pada kategori sedang. Sementara sisanya, 18 orang atau 17% pada kategori rendah dan 12 orang atau 11,3% pada kategori tinggi.

Jika dilihat tingkat kepercayaan pada partai politik pada masing-masing kelompoknya sesuai dengan nilai *mean* dan *standard deviation* nya, maka hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.6			
Kepercayaan pada partai politik pada masing-masing kelompok			
Tingkatan Kepercayaan pada partai politik			
Kelompok	Rendah	Sedang	Tinggi
Eksperimen	< 43	43-65	> 65
	15,1%	71,1%	13,2%
Kontrol	< 41	41-67	> 67
	11,3%	81,1%	7,5%

tabel 4.6 di atas memperlihatkan perbedaan yang ada antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol mengenai kepercayaan pada partai politik. Pada tingkat rendah dengan nilai dibawah 43 di kelompok eksperimen dan dibawah 41 di kelompok kontrol, 8 orang (15,1%) responden berada pada kelompok eksperimen dan 6 orang (11,3%) berada pada kelompok kontrol. Untuk tingkat sedang, kelompok eksperimen memiliki nilai dari 43 hingga 65 dan kelompok kontrol dari 41 hingga 67. Mayoritas responden pada kedua kelompok berada pada tingkat sedang, yakni 38 orang (71,7%) di kelompok eksperimen dan 43 orang (81,1%) di kelompok kontrol. Sementara untuk tingkat tinggi, kelompok eksperimen memiliki nilai lebih dari 65 dan kelompok kontrol lebih dari 67. Hasilnya menunjukkan bahwa 7 orang (13,2%) di kelompok eksperimen dan 4 orang

(7,5%) di kelompok kontrol berada pada tingkat ini. Sehingga bisa dipahami bahwa baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol mayoritasnya tetap berada pada tingkat kepercayaan pada partai politik sedang.

Apabila dilihat pada masing-masing skala item kuesioner, maka hasilnya ialah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Tingkat kepercayaan pada partai politik per item

Tingkatan Kepercayaan pada partai politik						
Kategori	Rendah	Mean	Sedang	Mean	Tinggi	Mean
Nilai	< 7,4	5,6	7,4-35	19,5	> 35	40,5
Jumlah	23,5%		38%		23,5%	
Dimensi	Fenomena item	Skala				
		1	2	3	4	5
<i>Ability</i>	Partai politik sangat mampu melakukan tugasnya	6*	21**	40	34**	5
	Partai politik terkenal sukses dalam hal-hal yang telah dilakukannya	6*	20**	40	33**	7*
	Partai politik memiliki kemahiran tentang pekerjaan yang perlu dilakukannya	6*	13	42****	37	8
	Partai politik terkenal baik karena keahlian yang dimilikinya	7*	17	40	35**	7*
	Partai politik memiliki kemampuan khusus yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat	6*	20**	33**	37	10
	Kualitas partai politik sangat memadai	7*	20**	40	31**	8
	Partai politik memiliki rasa kesetaraan (keadilan) yang kuat	8	24**	33**	37	4
<i>Integrity</i>	Partai politik pasti akan menepati janjinya	11	34**	37	15	9
	Partai politik berusaha keras untuk bersikap adil kepada semua golongan masyarakat	10	23**	38	25**	10
	Tindakan dan janji partai politik TIDAK selaras	15	4	40	44****	3
	Partai politik menganut nilai-nilai tertentu yang sesuai dengan norma sosial masyarakat yang ada	7*	38	45****	11	5
	Perilaku anggota partai politik tampaknya dipandu oleh kaidah-kaidah yang baik	6*	13	40	38	9

<i>Benevolence</i>	Partai politik sangat memperhatikan kepentingan masyarakat	6*	23**	37	28**	12
	Kebutuhan dan keinginan masyarakat sangat penting bagi Partai politik	5	13	29**	35**	24**
	Partai politik mustahil sengaja melakukan perbuatan yang menyakiti masyarakat	9	19	52***	20**	6*
	Partai politik benar-benar memperhatikan apa yang bermakna bagi masyarakat	4	19	44***	26**	13
	Partai politik sungguh-sungguh akan membantu masyarakat	6*	13	45***	24**	18
	Jumlah	125	334	675	510	158

Ket:

* = nilai di atas rata-rata rendah

** = nilai di atas rata-rata sedang

*** = nilai di atas rata-rata tinggi

Tabel 4.7 di atas menggambarkan secara jelas bagaimana perolehan data pada masing-masing itemnya sesuai dimensi kepercayaan. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa mayoritas nilai item (38%) berdasar mean hipotetik berada pada kategori sedang. Sementara kategori rendah dan tinggi nilainya sama, yakni 23,5%. Sedangkan keseluruhan, skala 3 atau jawaban netral dan skala 4 atau jawaban setuju menjadi skala dengan jumlah terbesar, yakni 6675 dan 510 secara berurutan. Sementara secara kategori, skala 4 menjadi skala yang paling dominan (10 item) pada kategori sedang dan skala 3 menjadi skala yang paling dominan (14 item) pada kategori tinggi, sementara kategori rendah (12 item) didominasi oleh skala 1 atau jawaban sangat tidak setuju. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa secara skor skala dan kategori tingkat kepercayaan masyarakat Kota Malang berada pada kategori sedang dan penilaian yang netral atau ambigu terhadap kepercayaan pada partai politik.

Secara dimensi kepercayaan, skala 3 dan skala 4 menjadi skala yang paling banyak masuk kategori sedang. Pada dimensi *ability* atau kepercayaan akan kemampuan partai politik bisa dilihat bahwa item dengan nilai skala diatas rata-rata sedang terdapat pada item tentang kemampuan, keahlian, kesuksesan menjalankan tugas, keahlian, dan kemampuan khusus, dan kualitas partai politik. Sedangkan item yang nilai skalanya diatas rata-rata tinggi hanya terdapat pada

item tentang kemahiran partai politik dalam pekerjaannya. Berdasar skala, dimensi *ability* dengan item yang memiliki kategori sedang mayoritas berskala 2 dan skala 4. Kedua skala tersebut saling bertolak belakang, skala 2 yang bernilai negatif (tidak setuju) dan skala 4 yang bernilai positif (setuju). Adapun item yang memiliki kategori tinggi skalanya adalah skala 3 yang artinya tidak berpihak pada positif maupun negatif atau ambigu. Jika dimaknai secara sederhana, maka hasil ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kota Malang menilai positif kemampuan partai politik dan sebagian lain menilai negatif serta tidak memihak salah satunya.

Pada dimensi *integrity* atau kepercayaan akan integritas partai politik memiliki sedikit perbedaan dengan dimensi *ability*. Terdapat tiga item yang nilai skalanya diatas rata-rata kategori rendah, dua item diatas kategori tinggi, dan satu item yang nilai skalanya masuk kategori sedang dan tinggi tapi tidak diatas rata-rata keduanya. Item yang nilai skalanya diatas rata-rata sedang berada pada item tentang rasa kesetaraan, kepastian menepati janji dan sikap adil partai politik. Sedangkan item yang nilai skalanya diatas rata-rata tinggi berada pada item tentang ketidakselarasan tindakan dan janji partai politik serta item tentang kesesuaian norma partai politik dengan norma masyarakat. Adapun item yang nilai skalanya masuk kategori sedang dan tinggi tapi tidak diatas rata-rata keduanya berada pada item tentang perilaku anggota parpol yang dipandu oleh norma yang sesuai. Jika diperhatikan skalanya, dimensi *integrity* dengan item yang memiliki kategori sedang mayoritas berskala 2 atau negatif. Adapun item yang memiliki kategori tinggi skalanya adalah skala 4 dan skala 3 yang artinya penilaian positif akan tindakan partai politik tidak sesuai dengan janjinya dan penilaian ambigu akan kesesuaian norma partai politik dengan norma masyarakat. Berdasar hasil tersebut, bisa dipahami bahwa sebagian masyarakat Kota Malang menilai negatif integritas partai politik, sementara sebagian lain masih netral.

Terakhir pada dimensi *benevolence* atau kepercayaan akan keinginan berbuat baik dari partai politik terdapat lima item yang nilai skalanya diatas rata-rata sedang, yang mana tiga diantaranya juga memiliki nilai skala diatas rata-rata tinggi. Kelima itema tersebut adalah item tentang perhatian akan kepentingan,

kebutuhan, dan keinginan masyarakat, ketidakmungkinan menyakiti masyarakat, perhatian pada hal yang bermakna bagi masyarakat, dan kesungguhan akan membantu masyarakat. Skala dari item-item tersebut yang memiliki nilai diatas rata-rata sedang berada pada skala 4 atau positif. Sedangkan 3 item yang nilai skalanya diatas rata-rata tinggi adalah item tentang ketidakmungkinan menyakiti masyarakat, perhatian pada hal yang bermakna bagi masyarakat, dan kesungguhan akan membantu masyarakat yang semuanya dijawab netral atau skala 3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penilaian masyarakat kota Malang menilai positif dimensi *ability* kepercayaan pada partai politik, kecuali tentang ketidakmungkinan menyakiti masyarakat, perhatian pada hal yang bermakna bagi masyarakat, dan kesungguhan akan membantu masyarakat yang penilaian netralnya tinggi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dilihat bahwa berdasar kategori pada skala-skala masing-masing item kepercayaan masyarakat kota Malang berada pada kategori sedang (38%). Hanya item tentang kemahiran partai politik, ketidakselarasan tindakan dan janji partai politik, kesesuaian norma partai politik dengan norma masyarakat, ketidakmungkinan menyakiti masyarakat, perhatian pada hal yang bermakna bagi masyarakat, dan kesungguhan akan membantu masyarakat yang nilai skalanya diatas rata-rata tinggi. Diantara item-item tersebut, hanya item tentang ketidakselarasan tindakan dan janji partai politik yang jawabannya positif (setuju), sisanya berada pada jawaban yang ambigu (netral). Sementara secara keseluruhan jawaban paling dominan ada di skala 3 atau netral, yang mana artinya kepercayaan masyarakat Kota Malang pada partai politik, baik dalam dimensi kepercayaan *ability*, *integrity*, dan *benevolence*, masih ambigu atau tidak jelas positif maupun negatifnya.

b. Penilaian Realistik Politik Uang Pemilih Kota Malang

Pada penelitian ini, peneliti menyisipkan tiga pertanyaan mengenai politik uang sebelum memberikan narasi mengenai politik uang pada kelompok eksperimen. Hasilnya diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.8
Penilaian realistik politik uang

	Pilihan	Jumlah	(%)
keberadaan politik uang	Ada	14	26,4
	Tidak ada	14	26,4
	Tidak tahu	25	47,2
Sikap terhadap politik uang	Setuju	4	7,5
	Tidak setuju	49	92,5
Penilaian terhadap politik uang	Baik	5	9,4
	Buruk	48	90,6

Tabel 4.8 di atas menunjukkan respon asli terhadap penilaian awal akan politik uang pada kelompok eksperimen. Responden menilai keberadaan politik uang di Kota Malang diketahui terjadi (26.4%) dan yang tidak mengakui ada politik uang sejumlah 26.4% pada pemilu 2019. Sementara responden yang tidak tahu terjadinya pelanggaran pemilu berupa politik uang lebih banyak dari itu, yakni 47.2. Dengan demikian fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak tahu terjadi pelanggaran politik uang di Kota Malang.

Tabel 4.8 juga menampilkan sikap dan penilaian asli responden mengenai politik uang pada pemilu 2019. Mayoritas responden (92,5%) mengaku bersikap tidak setuju dengan politik uang. Sedangkan sisanya (7,5%) mengaku bersikap setuju dengan politik uang. Sedangkan pada penilaian akan politik uang, hanya 5 responden (9,4%) saja yang menilai politik uang sebagai hal yang baik, sisanya (90,6%) menilai buruk politik uang.

Hasil dari tabel 4.8 tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat Kota Malang yang mengaku tidak mengetahui keberadaan politik uang pada pemilu 2019. Meskipun begitu, terdapat beberapa masyarakat yang mengetahui keberadaan politik uang di Kota Malang, namun anehnya baik yang mengetahui maupun yang tidak mayoritas menyikapi dan menilai politik uang sebagai sesuatu yang buruk atau negatif.

c. Penilaian Realistik Politik Identita Pemilih Kota Malang

Pada penelitian ini, peneliti juga menyisipkan tiga pertanyaan mengenai politik identitas sebelum memberikan narasi mengenai politik identitas pada kelompok eksperimen. Hasilnya diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.9
Penilaian realistik politik identitas

	Pilihan	Jumlah	(%)
keberadaan politik identitas	Ada	9	17,0
	Tidak ada	23	43,4
	Tidak tahu	21	39,6
Sikap terhadap politik identitas	Setuju	1	1,9
	Tidak setuju	52	98,1
Penilaian terhadap politik identitas	Baik	0	0,0
	Buruk	52	98,1

Tabel 4.9 di atas menunjukkan respon asli terhadap penilaian awal akan politik identitas pada kelompok eksperimen. Responden menilai keberadaan politik identitas di Kota Malang diketahui terjadi (17%) dan yang tidak tahu terjadinya politik identitas sejumlah 39,6% pada pemilu 2019. Sementara responden yang mengakui politik identitas tidak terjadi pada pemilu 2019 lebih banyak dari itu, yakni 43,4%. Dengan demikian fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengaku bahwa tidak terjadi pelanggaran politik identitas di Kota Malang pada pemilu 2019.

Tabel 4.9 juga menampilkan sikap dan penilaian asli responden mengenai politik identitas pada pemilu 2019. Mayoritas responden (98,1%) mengaku bersikap tidak setuju dengan politik identitas. Sedangkan sisanya (1,9%) mengaku bersikap setuju dengan politik identitas. Sedangkan pada penilaian akan politik identitas semuanya menilai buruk politik identitas.

Hasil dari tabel 4.9 tersebut menunjukkan bahwa pada pemilu 2019 Kota Malang tidak sepenuhnya bebas dari keberadaan politik identitas. Meskipun begitu, baik sikap maupun penilaian masyarakat Kota Malang memandang negatif politik identitas. Pandangan negatif ini terjadi pada responden yang mengaku ada politik identitas maupun tidak ada pada pemilu 2019.

4. Uji Asumsi

Dalam pengujian korelasi statistik parametrik, data harus berdistribusi normal dan homogen sebelum dilakukan pengujian asumsi atau hipotesis (Sudrajat, 2020). Uji-uji tersebut pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Pada penelitian ini, hasil uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* dijelaskan dalam tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.10
Uji normalitas kuesioner

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Asymp. Sig. (2-tailed)*	.200

*Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel 4.10 di atas bisa diketahui bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* pada penelitian ini sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa data penelitian tersebar secara normal pada populasi dan bisa dilanjutkan pada uji korelasi statistik parametrik.

b. Uji Homogenitas

Dalam penelitian ini, hasil uji homogenitas yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Uji homogenitas kuesioner

Test of Homogeneity of Variances		
		Sig.
Hasil	Based on Mean	.162
	Based on Median	.170
	Based on Median and with adjusted df	.170
	Based on trimmed mean	.163

Dari *output* uji homogenitas di atas, didapatkan nilai *Sig.* berdasar *mean* sebesar 0,162, berdasar *median* sebesar 0,170, berdasar *median* dengan *adjusted df* sebesar 0,170, dan berdasar *mean* yang dipangkas sebesar 0,163. Dari semua nilai *Sig.* tersebut, semuanya lebih besar daripada 0,05 yang artinya data penelitian ini bersifat homogen atau varian skor pada kedua kelompok bersifat seimbang atau sepadan.

5. Uji Hipotesis

Alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian penelitian ini menggunakan *Independent Samples T-Test*. *Independent Samples T-Test* digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua sampel bebas (*independent samples*). Karena *Independent Samples T-Test* adalah bagian dari uji parametrik, maka syarat normalitas data dan homogenitas data harus terpenuhi. Penelitian ini sudah membuktikan keduanya tidak bermasalah.

Adapun hasil uji *Independent Samples T-Test* pada penelitian ini tergambar pada gambar dibawah ini:

Tabel 4.12
Tingkat kepercayaan pada partai politik

Independent Samples Test	
	Sig. (2-tailed)
	.162
Hasil	.714

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, bisa diketahui bahwa nilai *Sig.* sebesar 0,162 atau lebih besar dari 0,05. Artinya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varian yang sama. Sedangkan hasil *Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,714 atau lebih besar dari 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang mana artinya tidak ada efek dari pemberian *treatment* berupa narasi informasi pelanggaran pemilu 2019 terhadap kepercayaan pada partai politik. Hasil ini juga bisa dimaknai bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diberi *treatment* dengan kelompok kontrol. (Dharma et al., 2020).

Tabel 4.13
Tingkat kepercayaan pada partai politik berdasar dimensi kepercayaan

Independent Samples Test	
	Sig. (2-tailed)
Ability	.166
	.691
Integrity	.135
	.439
Benevolence	.577
	.851

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, bisa diketahui bahwa nilai *Sig.* dari masing-masing dimensi kepercayaan bernilai lebih besar dari 0,05. Artinya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varian yang sama. Sedangkan hasil *Sig. (2-tailed)* dari semua dimensi kepercayaan nilainya lebih besar dari 0,05. Nilai-nilai tersebut mengonfirmasi hasil sebelumnya yang menyatakan tidak terdapat efek dari pemberian *treatment* terhadap kepercayaan pada partai politik. (Dharma et al., 2020).

B. Pembahasan

1. Tingkat Kepercayaan Pada Partai Politik

Tingkat kepercayaan masyarakat Kota Malang pada partai politik dalam penelitian ini mayoritas (71,7%) berada dalam kategori sedang. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Akhrani, Imansari, dan Faizah (2018) pada remaja di Kota Malang. Namun hasil tersebut bertolak belakang dengan temuan survei nasional yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan pada partai politik per-Oktober 2022 hanya sebesar 44% atau rendah. (Kusnandar, 2022). Terdapat beberapa alasan yang dapat menjelaskan ketimpangan ini.

Pertama, Kota Malang secara parsial tidak sama dengan Indonesia secara keseluruhan dalam kepercayaan pada partai politik, sehingga tidak heran jika pada penelitian ini hasilnya lebih besar. Alasan ini jika mengacu pada temuan yang sama dari Akhrani, Imansari, dan Faizah (2018), maka menjadi alasan paling logis yang menjelaskan ketimpangan antara temuan ini dengan hasil survei nasional.

Kedua, perbedaan alat ukur yang digunakan pada penelitian ini dengan penelitian survei yang ada. Dalam penelitian ini, alat ukur kepercayaan pada partai politik diukur menggunakan alat ukur psikologi yang dimodifikasi dari alat ukur yang biasa digunakan untuk penilaian terhadap eksekutif perusahaan (Mayer & Davis, 1999). Titik vital dalam alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada unsur kognitif dengan penilaian responden sebagai landasan jawabannya. Selain itu, pada alat ukur asalnya objek pengukurannya adalah suatu

divisi, sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah partai politik secara general.

Hasil penelitian ini jika mengikuti temuan survei Mujani, maka membawa diskusi baru mengenai bagaimana tingkat *party ID* di Kota Malang. Hal ini dikarenakan Mujani (2019) menyebutkan bahwa *party ID* berkorelasi dengan kepercayaan pada partai politik. Kesimpulan tersebut dapat menjadi bahan diskusi lanjutan mengenai identifikasi masyarakat Kota Malang terhadap partai politik. Dengan tingkat kepercayaan yang sedang, tidak menutup kemungkinan bahwa hasil *party ID* di Kota Malang juga akan bertentangan dengan hasil *party ID* nasional.

Namun hal tersebut tidak dibahas penelitian ini, sebab fokus penelitian ini hanya melihat dinamika sebab akibat dari paparan informasi pelanggaran pemilu 2019 terhadap kepercayaan pada partai politik. Diantara beberapa responden yang peneliti temui terdapat responden-responden yang secara terang-terangan mendukung partai politik di satu kelompok dan jelas-jelas membenci partai politik, bahkan politik secara keseluruhan di kelompok yang lain. Keterbatasan metode kuantitatif pada penelitian ini tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena semacam itu.

2. Keberadaan Politik Uang dan Politik Identitas

Temuan mengenai keberadaan politik uang berbeda dengan perkiraan IKP Bawaslu Kota Malang. IKP Bawaslu Kota Malang memperkirakan sekitar 19,97% terjadinya praktik politik uang di Kota Malang pada pemilu 2019 (Mustofa et al., 2019). Sedangkan pada penelitian ini, peneliti mendapati bahwa keberadaan politik uang pada pemilu 2019 di Kota Malang sebesar 26,4%. Meski demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Burhanuddin (2019a), yang mana ia berkesimpulan bahwa persentase politik uang di Indonesia pada Pemilu 2019 berada pada rentang 19,4%-33,1%.

Fakta ini mengindikasikan bahwa 26 dari 100 masyarakat Kota Malang terpapar politik uang pada pemilu 2019. Lebih parahnya lagi, 9 dari 100 orang tersebut menilai bahwa politik uang merupakan perbuatan yang baik. Lebih mengejutkannya lagi adalah fakta bahwa mayoritas responden justru menjawab

tidak tahu keberadaan politik uang pada pemilu 2019, namun penilaian dan sikapnya cenderung negatif. Perlu diingat bahwa responden yang diberi pertanyaan mengenai politik uang ini hanya setengah dari keseluruhan responden pada penelitian ini. Itu artinya masih ada kemungkinan angka yang lebih besar lagi apabila seluruh responden pada penelitian ini diberikan pertanyaan mengenai politik uang tersebut.

Jika dibandingkan dengan temuan politik uang oleh Anshori di Kota Medan, Kota Malang lebih parah daripada itu. Dalam penelitiannya, Anshori (2019) mendapati bahwa hanya 6% saja dari respondennya yang menilai politik uang bukanlah sebuah hal yang buruk. Sedangkan pada penelitian ini nilainya adalah 9,4%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan penilaian politik uang di Kabupaten Lumajang, Kota Malang sedikit lebih baik, sebab 52% masyarakat Kabupaten Lumajang menganggap wajar politik uang. (Asmuni et al., 2022).

Hal yang sama juga terjadi pada temuan mengenai keberadaan politik identitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa laporan Bawaslu Kota Malang yang menyebutkan tidak ditemukan kasus politik identitas pada Pemilu 2019 ternyata tidak tepat (Mustofa et al., 2019). Fakta menunjukkan bahwa 17% responden menjawab ada praktik politik identitas (merendahkan agama/ras/suku/lainnya) pada pemilu 2019. Meskipun sikap dan penilaian responden mengenai politik identitas itu negatif, namun tetap saja fakta bahwa adanya politik identitas di Kota Malang tidak bisa diabaikan.

Hal ini dikarenakan dampak politik identitas yang buruk. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenti mengatakan sendiri bahwa politik identitas (merendahkan agama/ras/suku/lainnya) membahayakan praktik demokrasi pada proses pemilu di Indonesia. (Habibi, 2022). Perkataan ini tidak berlebihan, sebab politik identitas memang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 Pasal 28E ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (Pemerintah Republik Indonesia, 2002).

Jika dikaitkan dengan perbandingan yang dilakukan oleh Putra, Yustisia, Hudiyan, Meriyono, dan Osteen (2022) akan didapati sebuah hipotesa baru. Hipotesa itu berkaitan antara angka politik identitas dengan angka umat Islam di Kota Malang. Disebutkan oleh Putra et al (2022) bahwa orang yang identitas nasional dan agamanya sama-sama tinggi cenderung mengadopsi nilai politik yang sesuai agamanya. Hal ini tentunya akan lebih menarik jika adanya pengkajian lebih dalam mengenai hubungan antara banyaknya muslim di Kota Malang yang menandakan tingginya identitas agama dengan politik identitas yang ada.

3. Efek Pelanggaran Pemilu Terhadap Kepercayaan Pada Partai Politik

Temuan tidak adanya perbedaan signifikan tingkat kepercayaan pada partai politik antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol berarti bahwa kepercayaan masyarakat Kota Malang pada partai politik tidak bisa diubah hanya dengan pemberian paparan narasi terkait pelanggaran pemilu. Terdapat beberapa alasan dari tidak adanya efek tersebut, yaitu; *pertama*, Perbedaan intensitas keterpaparan informasi. Responden pada penelitian terdahulu terpapar informasi secara intens. Responden penelitian Muhammad Farhan (2019) misalnya, mayoritas (61%) respondennya mengaku terpapar informasi Partai Perindo dari iklan di televisi sebanyak lima kali sehari. Mayoritas (57%) responden penelitian Winda Astrid Marpaung (2012) juga mengaku mengikuti informasi terkait berita kasus Nazaruddin. Oleh karena itu, pada dua penelitian tersebut terlihat adanya pengaruh dari keterpaparan informasi terhadap kepercayaan.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti tidak memiliki intensitas pemberian informasi pada saat *treatment*. Responden kelompok eksperimen dalam penelitian ini hanya diberi informasi pelanggaran sebanyak satu kali dan itu pun diperoleh dengan cara membaca narasi. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa tidak ada penilaian responden mengenai seberapa jauh pemahaman mereka terhadap narasi yang dibaca tersebut. Sehingga bisa dipahami alasan paling logis dari ketiadaan efek perakuan terhadap kepercayaan pada partai politik pada penelitian karena kurangnya intensitas paparan informasi pelanggaran pemilu.

Kedua, model eksperimen yang hanya memiliki satu kali penilaian, yakni *posttest* juga menjadi alasan ketiadaan efek dari perlakuan. Peneliti tidak melakukan *pretest* pada responden dikarenakan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki peneliti. Manfaat berupa penilaian atau skor awal dari kepercayaan pada partai politik oleh responden tidak diperoleh karena model eksperimen ini.

Ketiga, adanya beberapa kesimpulan penelitian yang menyatakan bahwa politik uang dan politik identitas sudah menjadi budaya permisif dalam pemilu maupun pilkada. Laporan penelitian Aspinall dan Berenschot (2020) di Jawa Tengah menyebutkan bahwa uang tidak selalu memengaruhi suara mereka, namun keberadaannya dalam pemilu maupun pilkada merupakan hal yang normal dan biasa. Ketidadaan praktik uang dalam pemilu maupun pilkada merupakan hal yang tidak normal dan membuat pemilih enggan memilih calon. Kondisi ini dikarenakan politik uang sudah dianggap sebagai uang lelah atau uang hadiah karena telah meluangkan waktunya datang ke TPS, bukan dipandang sebagai pelanggaran.

Penelitian lain juga memiliki kesimpulan yang sama. Penelitian di Kabupaten Blora (Lukmajati, 2016), Kota Manado (Lampus et al., 2022), Kabupaten Jombang (Putri et al., 2020), Surabaya (Alfarizi & Fauzi, 2022), Situbondo, Lumajang, dan Jember (Asmuni et al., 2022) membuktikan bahwa politik uang merupakan praktik umum pada saat pemilu maupun pilkada. Sedangkan penelitian di Papua (Pamungkas & Triindriasari, 2019), Kota Kupang (Yoelvan Negong, 2018), Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Maluku, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta (Muhtadi, 2019b) menunjukkan bahwa politik identitas sudah biasa terjadi saat pemilu maupun pilkada.

Pelanggaran yang sudah dianggap umum, wajar, biasa, dan bahkan membudaya menjadikan pelanggaran tersebut tidak dianggap pelanggaran lagi. Akibatnya, tentu saja pelanggaran yang tidak dianggap pelanggaran ini tidak akan memiliki pengaruh apapun pada kepercayaan partai politik. Apabila kondisi ini benar terjadi di Kota Malang, perlu adanya keseriusan dan kerja ekstra dalam

memperbaikinya, setidaknya sampai Undang-Undang tetap mencantumkan kedua praktik tersebut sebagai pelanggaran.

Oleh karena itu, Bawaslu maupun KPU dalam menyosialisasikan pelanggaran pemilu tidak cukup hanya berupa narasi belaka. Masalah utama dari penormalan pelanggaran adalah moralitas, sehingga penjelasan mengenai pelanggaran harus lebih ditekankan pada unsur moralitasnya dibandingkan unsur pengetahuannya. Selain itu, tentunya harus ada upaya yang serius dalam mencegah masifnya praktik politik uang dan politik identitas. Perbaikan moralitas pemilu sebagai dampak masifnya praktik politik uang dan politik identitas tanpa dibarengi dengan usaha serius dalam mencegah dan menindak praktik kotor itu adalah omong kosong perbaikan kualitas pemilu.

Penurunan moralitas yang begitu memprihatinkan ini juga tidak cukup apabila hanya diberikan sosialisasi saja. Perlu adanya upaya-upaya perbaikan yang intensif, seperti pendidikan politik. Dalam pelaksanaannya tentu saja Bawaslu dan KPU tidak bisa berjalan sendiri, bantuan pihak eksternal seperti pemerintah Kota dan kampus-kampus sangat dibutuhkan. Tentu saja akan sangat bagus apabila kajian pemilu dan demokrasi masuk dalam kurikulum wajib di kampus-kampus yang ada di Kota Malang. Oleh sebab itu, jalinan kerjasama antara Bawaslu atau KPU dengan pihak eksternal tersebut menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa disangkal lagi.

Selain Bawaslu dan KPU, partai politik juga bertanggung jawab atas tingkat kepercayaan masyarakat padanya. Meski secara kategori tingkat kepercayaan masyarakat Kota Malang tergolong sedang, namun secara jawaban mayoritas didominasi oleh jawaban netral atau tidak berpihak antara positif dan negatif. Artinya partai politik harus mulai berbenah dalam memperbaiki setiap dimensi kepercayaan masyarakat padanya. Mereka harus membenahi dimensi kemampuan, integritas dan perbuatan baik jika ingin memperbaiki kualitas kepercayaan masyarakat tersebut ke arah positif.

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menjabarkan bahwa apa yang terjadi di Kota Malang terkait pelanggaran pemilu 2019 berupa politik uang dan politik identitas berbeda dengan laporan Bawaslu Kota Malang. Pada politik uang, hasil penelitian menunjukkan bahwa 26,4% persen responden pada kelompok eksperimen menjawab ada praktik politik uang pada pemilu 2019. Sedangkan laporan perkiraan IKP Bawaslu Kota Malang hanya 19,97%. Temuan ini mengonfirmasi hasil survei Burhanuddin (2019a) yang menyebutkan bahwa persentase politik uang di Indonesia pada pemilu 2019 berada di rentang 19,4%-33,1%.

Pada kasus politik identitas, laporan Bawaslu Kota Malang menyebutkan bahwa tidak ada temuan maupun laporan politik identitas pada pemilu 2019. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian ditemukan sebanyak 17% responden yang menjawab terdapat praktik politik identitas (merendahkan agama/ras/suku/lainnya) pada pemilu 2019. Adapun untuk tingkat kepercayaan masyarakat Kota Malang pada partai politik berkategori sedang. Namun secara penilaian terhadap dimensi-dimensi kepercayaannya, mayoritas masih ambigu antara positif maupun negatifnya.

Ketika diperbandingkan antara nilai akhir kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada penelitian ini hasilnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya kepercayaan masyarakat Kota Malang pada partai politik tidak mengalami perubahan yang signifikan meskipun diberi paparan narasi terkait pelanggaran pemilu. Beberapa alasan dari ketidak adanya perbedaan yang signifikan tersebut sudah peneliti jelaskan, namun alasan dari kurangnya intensitas paparan informasi pelanggaran menjadi alasan paling diunggulkan pada penelitian ini.

B. Saran

Perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai topik pelanggaran pemilu dan kepercayaan pada partai politik di Kota Malang. penelitian dengan metode eksperimen desain pretest dan posttest atau penelitian serupa yang meningkatkan intensitas pemberian informasi menjadi saran utama untuk kajian tersebut. Pembahasan mengenai tingkat *party ID* di Kota Malang juga perlu ditambahkan,

mengingat hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Kota Malang berada pada kategori sedang. Selain itu, perluasan sampling juga penting untuk dilakukan, mengingat pada penelitian ini *margin error* samplingnya cukup besar, yakni 10%. Terakhir, perlu adanya pembuktian apakah Kota Malang mengikuti kesimpulan yang menyatakan bahwa politik uang dan politik identitas merupakan budaya permisif lima tahunan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Siswandi, A. G. P. (2017). Psikologi Korupsi: Memahami Aspek-Aspek Psikologi Pelaku Korupsi, Pola-Pola Perilaku Korupsi, dan Pola-Pola Penanganan Korupsi di Indonesia (2nd ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Adiyudha, R. (2020, October 23). KPK: 36 Persen Kasus Korupsi Melibatkan Parpol. *Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/qk8o7p428/kpk-36-persen-kasus-korupsi-melibatkan-parpol>
- Akhrani, L. A., Imansari, F., & Faizah, F. (2018). Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula. *Mediapsi*, 4(1), 1–6.
<https://doi.org/10.21776/ub.mps.2018.004.01.1>
- Alfarizi, E., & Fauzi, A. (2022). Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang di Kota Surabaya. *JPI: Jurnal Politikom Indonesia*, 7(2), 19–28.
<https://doi.org/10.35706/jpi.v7i2.7229>
- Anshori, A. (2019). Opini Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Serentak Presiden Dan Legislatif Tahun 2019. *Jurnal Interaksi*, 3(2), 142–156.
<http://dx.doi.org/10.30596%2Finteraksi.v3i2.3352>
- Artika, R., Toroby, R., & Defretes, D. R. (2021). Analisis Persepsi Masyarakat di Distrik Heram Tentang Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *PjoGaPS*, 1(1).
- Asmangiyah. (2011). Model Konseling Kelompok Untuk Meningkatkan Perilaku Altruistik Siswa SMPN di Jakarta Selatan [Universitas Pendidikan Indonesia].
<http://repository.upi.edu/8528/>
- Asmuni, A., Trihartono, A., & Sair, A. (2022). Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada, Mungkinkah? Suara Publik Di Tiga Kabupaten Di Jawa Timur. *Jurnal Transformative*, 8(2), 201–216.
<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.02.3>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2020). Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia (2nd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014 (1st ed.). PolGov.
- Astuti, P., & Marlina, N. (2022). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih? *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 151–162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.16035>
- Azwar, S. (2021). Metode Penelitian Psikologi (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2019-2021. *Bps.Go.Id*.
<https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (n.d.-a). Jumlah Penduduk (De Jure) Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Malang (Jiwa), 2019-2021. *Malangkota.Bps.Go.Id*. Retrieved January 31, 2023, from <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/120/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html>

- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (n.d.-b). Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Seminggu Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Orang), 2019-2021. Malangkota.Bps.Go.Id. Retrieved January 31, 2023, from <https://malangkota.bps.go.id/indicator/6/243/1/penduduk-usia-kerja-yang-bekerja-seminggu-lalu-menurut-status-pekerjaan-utama-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (n.d.-c). Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Malang (Persen (%)), 2019-2021. Malangkota.Bps.Go.Id. Retrieved January 31, 2023, from <https://malangkota.bps.go.id/indicator/28/72/1/persentase-penduduk-usia-10-tahun-ke-atas-di-kota-malang-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan.html>
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>
- Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). *Experimental and Quasi-Experimental Designs For Research*. Houghton Mifflin Company.
- Carina, J. (2017, April 22). Konsultan Bantah Anies-Sandi Menang Pilkada karena Isu Primordial. *Kompas.Com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/22/15170591/konsultan.bantah.anies-sandi.menang.pilkada.karena.isu.primordial>
- Cresswell, J. W. (2017). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*, Pustaka Pelajar. Pustaka Pelajar.
- Dawud. (2015). Tingkat kepercayaan masyarakat muslim terhadap partai politik berasas islam: Studi kasus di Kecamatan Kebumen pada pemilu 2014. UIN Syarif Hidayatullah.
- Dharma, S., Jadmiko, P., & Azliyanti, E. (2020). *Aplikasi SPSS Dalam Analisis Multivariates (1st ed.)*. LPPM Universitas Bung Hatta.
- Faisal, M. (2021). *Buku Saku Psikologi Politik*. Penerbit Buku Kompas.
- Farhan, M. (2019). Pengaruh Terpaan Iklan Partai Perindo di Televisi dan Pencitraan Harry Tanoe sebagai Ketua Umum Partai Perindo terhadap Tingkat Kepercayaan Pedagang Kaki Lima di Daerah Sumberejo Kota Balikpapan [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16043>
- Farobi, Y. E. C. (2022, October 24). *Analisa Sosial. Kelas Partisipasi Pemilu 2022, Bawaslu Kota Malang*.
- Fitra, A. H., Dick, R. H., & Setiaman, A. (2019). Terpaan Tayangan Berita Mengenai Kasus Korupsi Kader Partai Demokrat Terhadap Kepercayaan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran Kepada Presiden RI. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.24198/jmk.v2i1.21278>
- Fox, C. (2018). Candidate-centric systems and the politicization of ethnicity: Evidence from Indonesia. *Democratization*, 25(7), 1190–1209. <https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1461207>
- Habibi, A. (2022, September 9). *Cegah Politik Identitas Pada Pemilu 2024, Bawaslu Gandeng Tokoh Agama*. Bawaslu.Go.Id.

- <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/cegah-politik-identitas-pada-pemilu-2024-bawaslu-gandeng-tokoh-agama>
- Hamsir, H. (2020). Fenomena Pemahaman dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan dan Pelanggaran dalam Perkembangan Hukum. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(2), 167. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12707>
- Harish, S. P., & Toha, R. (2019). A New Typology of Electoral Violence: Insights from Indonesia. *Terrorism and Political Violence*, 31(4), 687–711. <https://doi.org/10.1080/09546553.2016.1277208>
- Hawing, H., Fadillah, B. N., & Parawu, H. E. (2020). Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(2), 192–204. <https://doi.org/10.24076/JSPG.2020v2i2.413>
- Irawatiningrum, S., & Rohid, N. (2021). Politik Uang dan Pemilu Serentak 2019 di Tuban. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(2), 353. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.353-361>
- Jainuri, M. (2019). Pengantar Aplikasi Komputer (SPSS) (Edisi Revisi) (2nd ed.). Hira Institute.
- Jati, W. R. (2021, June 9). Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021. [Www.Habibiecenter.or.Id.](http://www.habibiecenter.or.id)
<http://habibiecenter.or.id/img/publication/ac06aed73a921420af78a420d4f6f50c.pdf>
- Kemenag. (2019). Statistik Data Pondok Pesantren. [Kemenag.Go.Id.](https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35)
<https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35>
- Kirsch, H., & Welzel, C. (2019). Democracy Misunderstood: Authoritarian Notions of Democracy around the Globe. *Social Forces*, 98(1), 59–92. <https://doi.org/10.1093/sf/soy114>
- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur. (2018). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/278_Jatim.pdf
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2018). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/Pl.01.1-Kpt/03/Kpu/Ii/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu007.pdf
- Kurnia, K. F., & Santina, R. (2018). Konstruksi Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). *Justicia Sains*, 03(02), 168–183.

- Kusnandar, V. B. (2022, October 24). Survei LSI: TNI dan Presiden Paling Dipercaya Publik. Databoks.Katadata.Co.Id.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/24/survei-lsi-tni-dan-presidenpaling-dipercaya-publik>
- Laeis, Z. (2022, October 17). Hari Parlemen dan Momentum Benahi Tingkat Kepercayaan Pada Legislatif. Antaranews.Com.
<https://www.antaranews.com/berita/3183021/hari-parlemen-dan-momentum-benahi-tingkat-kepercayaan-pada-legislatif>
- Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2022). Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Wanea. *Eksekutif*, 2(3), 1–9.
- Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. *JPPOL: Journal of Politics and Policy*, 1(1), 19–30.
<https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2>
- Lijebblad, A., Borrie, W. T., & Watson, A. E. (2009). Determinants of Trust for Public Lands: Fire and Fuels Management on the Bitterroot National Forest. *Environmental Management*, 43(4), 571–584. <https://doi.org/10.1007/s00267-008-9230-3>
- Lukmajati, D. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 138–159.
<https://doi.org/10.14710/politika.7.1.2016.138-159>
- Marpaung, W. A. (2012). Pemberitaan Nazaruddin dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Partai Demokrat. Universitas Sumatera Utara.
- Mayer, R. C., & Davis, J. H. (1999). The effect of the performance appraisal system on trust for management: A field quasi-experiment. *Journal of Applied Psychology*, 84(1), 123–136. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.84.1.123>
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *The Academy of Management Review*, 20(3), 709.
<https://doi.org/10.2307/258792>
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang Dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “ Party-Id” dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41–58. <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.217>
- Muhtadi, B. (2019a). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 55–74.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- Muhtadi, B. (2019b). Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural. Intrans Publishing.
- Muhtadi, B. (2020). Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru (3rd ed.). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2019). Kaum Demokrat Kritis Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokrasi. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mustofa, A. (2018, November 7). Partisipasi Pemilih PILKADA Serentak Kota Malang. Alimmustofa.Com. <https://www.alimmustofa.com/2018/07/partisipasi-pemilih-pilkada-serentak.html>
- Mustofa, A., Purwanto, E. H., Aziz, M. F. A., & Sofiyah, S. (2019). Peta Politik Pengawasan Pemilu 2019 Kota Malang. Bawaslu Kota Malang.

- Nail, M. H. (2019). Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 245. <https://doi.org/10.35586/v5i2.770>
- Noviawati, E., & Komariah, M. (2019). Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 11(2), 140. <https://doi.org/10.30997/jill.v11i2.2100>
- Obydenkova, A. V., & Arpino, B. (2018). Corruption and Trust in the European Union and National Institutions: Changes over the Great Recession across European States: Corruption and trust in the EU and National Institutions. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 56(3), 594–611. <https://doi.org/10.1111/jcms.12646>
- Pamungkas, C., & Triindriasari, D. (2019). Pemilihan Gubernur Papua 2018: Politik Identitas, Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Hidup Orang Papua. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 20(3). <https://doi.org/10.14203/jmb.v20i3.721>
- Pemerintah Kota Malang. (n.d.-a). Geografis Kota Malang. *Malangkota.Go.Id*. Retrieved January 31, 2023, from <https://malangkota.go.id/geografis/>
- Pemerintah Kota Malang. (n.d.-b). Perguruan Tinggi. *Malangkota.Go.Id*. Retrieved September 24, 2022, from <https://malangkota.go.id/fasilitas-daerah/pendidikan/perguruan-tinggi/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39733/uu-no-40-tahun-2008>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>
- Permata, D., & Zuchron, D. (2018). Peta Jalan Pencegahan Politik Uang di Pilkada. *Sindikasi Pemilu dan Demokrasi*.
- Putra, I. E., Yustisia, W., Osteen, C., Hudiyana, J., & Meinarno, E. A. (2022). “We support unity in diversity, but politic is a privilege for my group”: The paradoxical influence of national identification × religious identification in predicting unity in diversity and political orientations. *International Journal of Intercultural Relations*, 87, 108–118. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2022.01.011>
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., & Nuriyah, S. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 72. <https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>

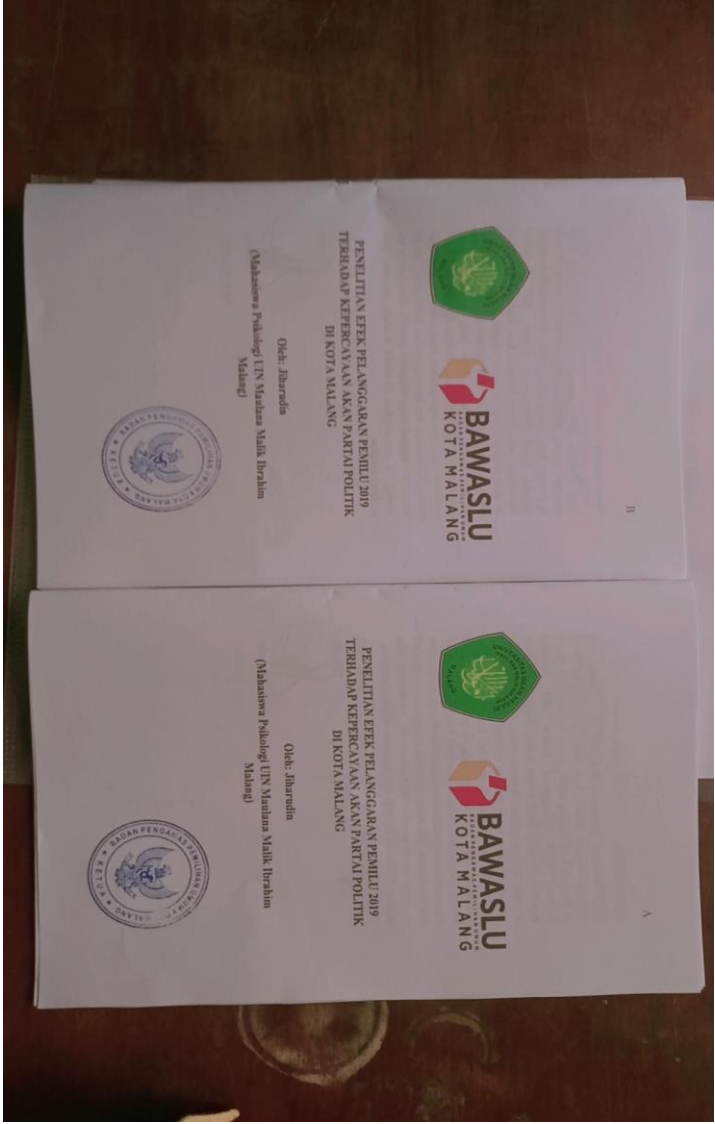
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 10(1), 44. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8385>
- Rilis Survei LSI 20 Oktober 2022. (2022, October 20). *Lsi.or.Id*. <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-20-oktober-2022>
- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 332–346. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3>
- Sarwono, S. W. (2019). *Psikologi Lintas Budaya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sastera, I. G. B. Y., Widyantera, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 192–196. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196>
- Sihidi, I. T., Khanifah, L. N., & Romadhan, A. A. (2019). Relasi Politik Uang dan Party-ID di Indonesia. *CosmoGov*, 5(2), 204. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.23293>
- Silva, G. da. (2021). Catatan Kritis George Da Silva: Politik Martabat, Identitas, dan Kebencian. *Inteligensia Media*.
- Sudrajat, D. (2020). *Pengantar Statistika Pendidikan Disertai Program SPSS (2nd ed.)*. Center of Language and Culture Studies.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif (2nd ed.)*. Alfabeta.
- Suharno. (2007). Identitas Nasional dan Identitas Etnis Mahasiswa di Asrama Berbasis Kesukuan di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa di Asrama Berbasis Suku Kedaeahan Riau, Makasar, dan Irian Jaya di DIY). *Jurnal Penelitian Humaniora*, 12(1), 104–121.
- Transparency.org. (2010). Institutions Perceived to be The Most Affected by Corruption 2010/11. *Transparency.Org*. <https://www.transparency.org/en/gcb/global/global-corruption-barometer-2010-11>
- Usfinit, Y., Suprojo, A., & Setyawan, D. (2014). Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1). <https://doi.org/10.33366/jisip.v3i1.71>
- Wicaksono, A. (2018, November 12). Survei LSI-ICW: KPK dan Presiden Lembaga Paling Dipercaya. *Cnnindonesia.Com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181211070221-20-352621/survei-lsi-icw-kpk-dan-presiden-lembaga-paling-dipercaya>
- Widiari, G. T. (2022, March 4). Terkuak! Penyebab Kepercayaan Masyarakat terhadap DPR Rendah: Banyak RUU Belum Disahkan. *Era.Id*. <https://era.id/nasional/91551/terkuak-penyebab-kepercayaan-masyarakat-terhadap-dpr-rendah-banyak-ruu-belum-disahkan>
- Yoelvan Negong, Y. (2018). Politik Identitas Dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur 2013 di Kota Kupang. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(2), 52. <https://doi.org/10.14710/politika.8.2.2017.52-63>
- Yustisia, W., Hakim, Moh. A., & Ardi, R. (2022). *Psikologi Politik (3rd ed.)*. Penerbit Buku Kompas.
- Zainuddin. (2018, August 20). Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di Kota Malang Mencapai 610.671 Jiwa. *Suryamalang.Tribunnews.Com*.

<https://suryamalang.tribunnews.com/2018/08/20/daftar-pemilih-tetap-dpt-pemilu-2019-di-kota-malang-mencapai-610671-jiwa>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner Kepercayaan pada partai politik



Sebelum saudara/i menjawab kuesioner di bawah ini, harap perhatikan beberapa hal berikut ini:

1. Berilah tanda *checklist* (✓) pada salah satu jawaban yang tersedia
2. Jawablah sesuai dengan kondisi saudara/i yang sebenarnya, karenatidak ada jawaban benar ataupun salah.
3. Selamat mengerjakan!

Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1. Partai politik sangat mampu melakukan tugasnya	☐	☐	☐	☐	☐
2. Partai politik terkenal sukses dalam hal-hal yang telah dilakukannya	☐	☐	☐	☐	☐
3. Partai politik memiliki kemahiran tentang pekerjaan yang perlu dilakukannya	☐	☐	☐	☐	☐
4. Partai politik terkenal baik karena keahlian yang dimilikinya	☐	☐	☐	☐	☐
5. Partai politik memiliki kemampuan khusus yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat	☐	☐	☐	☐	☐
6. Kualitas partai politik sangat memadai	☐	☐	☐	☐	☐
7. Partai politik memiliki rasa kesetaraan (keadilan) yang kuat	☐	☐	☐	☐	☐
8. Partai politik pasti akan menepati janjinya	☐	☐	☐	☐	☐
9. Partai politik berusaha keras untuk bersikap adil kepada semua golongan masyarakat	☐	☐	☐	☐	☐
10. Tindakan dan janji partai politik TIDAK selaras	☐	☐	☐	☐	☐
11. Partai politik menganut nilai-nilai tertentu yang sesuai dengan norma sosial masyarakat yang ada	☐	☐	☐	☐	☐

Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
12. Perilaku anggota partai politik tampaknya dipandu oleh kaidah-kaidah yang baik	☐	☐	☐	☐	☐
13. Partai politik sangat memperhatikan kepentingan masyarakat	☐	☐	☐	☐	☐
14. Kebutuhan dan keinginan masyarakat sangat penting bagi Partai politik	☐	☐	☐	☐	☐
15. Partai politik mustahil sengaja melakukan perbuatan yang menyakiti masyarakat	☐	☐	☐	☐	☐
16. Partai politik benar-benar memperhatikan apa yang bermakna bagi masyarakat	☐	☐	☐	☐	☐
17. Partai politik sungguh-sungguh akan membantu masyarakat	☐	☐	☐	☐	☐

Lampiran 2

Expert Review

1. Expert review Drs. H. Yahya, MA

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI EXPERT REVIEWER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

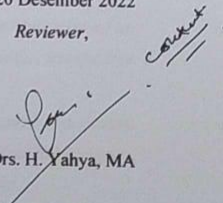
Nama : Drs. H. Yahya, MA
Pekerjaan : Dosen Fakultas Psikologi
Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan ini menyatakan BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA *) menjadi *reviewer* alat ukur Kepercayaan Terhadap Partai Politik:

Nama : Jiharudin
NPM : 19410027

Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*coret yang tidak perlu

Malang, 20 Desember 2022
Reviewer,

Drs. H. Yahya, MA

Kelayakan alat ukur Kepercayaan Terhadap Partai Politik:

(beri tanda *checklist* ✓)

1. Layak digunakan tanpa revisi ☐
2. Layak digunakan perlu revisi ☒
3. Tidak layak digunakan ☐

Rekomendasi secara keseluruhan terhadap alat ukur:

- cukupnya untuk kegiatan -
- Rd beranting umum -

Malang, 20 Desember 2022
Reviewer,



Drs. H. Yahya, MA

Sebelum anda menjawab kuesioner dibawah ini, harap perhatikan beberapa hal berikut ini:

1. Terdapat 17 pertanyaan yang harus anda jawab dengan memberikan tanda *checklist* (✓) pada salah satu jawaban yang tersedia
2. Arti dari pilihan jawaban yang tersedia ialah:
 Sangat Tidak Setuju (STS) = Anda benar-benar tidak setuju
 Tidak Setuju (TS) = Anda tidak setuju
 Netral (N) = Anda tidak berpihak
 Setuju (S) = Anda setuju
 Sangat Setuju (SS) = Anda benar-benar setuju
3. Jawablah sesuai dengan kondisi anda yang sebenarnya, karena tidak ada jawaban benar ataupun salah.
4. Selamat mengerjakan!

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Partai politik sangat mampu melakukan tugasnya					
2	Partai politik dikenal sukses dalam hal-hal yang telah dilakukannya					
3	Partai politik memiliki kemahiran tentang pekerjaan yang perlu dilakukannya					
4	Saya merasa optimis dengan keahlian partai politik					
5	Partai politik memiliki kemampuan khusus yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat					
6	Kualitas partai politik sangat memadai					
7	Partai politik memiliki rasa kesetaraan yang kuat					
8	Saya tidak perlu bertanya-tanya apakah Partai politik akan menepati janjinya					
9	Partai politik berusaha keras untuk bersikap adil kepada semua golongan masyarakat					
10	Tindakan dan perilaku Partai politik tidak terlalu selaras					
11	Saya suka dengan nilai-nilai yang dianut oleh Partai politik					
12	Perilaku anggota partai politik tampaknya dipandu oleh kaidah-kaidah yang baik					
13	Partai politik sangat memperhatikan kepentingan saya					
14	Kebutuhan dan keinginan saya sangat penting bagi Partai politik					
15	Partai politik mustahil sengaja melakukan perbuatan yang menyakiti saya					
16	Partai politik benar-benar memperhatikan apa yang bermakna bagi saya					
17	Partai politik sungguh-sungguh akan untuk membantu saya					

Partai politik
Korupsi

2. *Expert review* Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI EXPERT REVIEWER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si
Pekerjaan : Dosen Fakultas Psikologi
Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan ini menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA* menjadi *reviewer* alat ukur Kepercayaan Terhadap Partai Politik:

Nama : Jiharudin
NPM : 19410027

Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*coret yang tidak perlu

Malang, 16 Desember 2022

Reviewer,



Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si

Kelayakan alat ukur Kepercayaan Terhadap Partai Politik:

(beri tanda *checklist* ✓)

1. Layak digunakan tanpa revisi ☐
2. Layak digunakan perlu revisi ☒
3. Tidak layak digunakan ☐

Rekomendasi secara keseluruhan terhadap alat ukur:

Melang, 16 Desember 2022

Revisi/revisi,



Dr. Fathul Lubabtin Nugul, M.Si

3. *Expert review* Muchamad Adam Basori, MA, TESOL

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI EXPERT REVIEWER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muchamad Adam Basori, MA.,TESOL
Pekerjaan : Dosen Fakultas Psikologi
Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan ini menyatakan BERSEDIA / ~~TIDAK BERSEDIA~~ *) menjadi *reviewer* alat ukur Kepercayaan Terhadap Partai Politik:

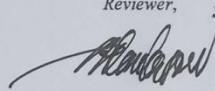
Nama : Jiharudin
NPM : 19410027

Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*coret yang tidak perlu

Malang, 16 Desember 2022

Reviewer,



Muchamad Adam Basori, MA.,TESOL

Kelayakan alat ukur Kepercayaan Terhadap Partai Politik:

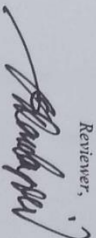
(Beri tanda *checklist* ✓)

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Layak digunakan tanpa revisi | ☐ |
| 2. Layak digunakan perlu revisi | ☒ |
| 3. Tidak layak digunakan | ☐ |

Rekomendasi secara keseluruhan terhadap alat ukur:

Malang, 16 Desember 2022

Reviewer, ✓



Muchamad Adam Basori, MA., TESOL

Lampiran 3
 Uji Validitas dan Reliabilitas
 1. Uji Validitas

		Correlations																	
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	Total
X1	Pearson Correlation	1	.682**	.551**	.505**	.616**	.412**	.460**	.621**	.606**	.042	.467**	.488**	.620**	.379**	.168	.453**	.499**	.722**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.667	.000	.000	.000	.000	.085	.000	.000	.000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
X2	Pearson Correlation	.682**	1	.735**	.659**	.629**	.633**	.570**	.498**	.581**	.034	.522**	.524**	.635**	.454**	.245*	.586**	.519**	.800**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.730	.000	.000	.000	.000	.011	.000	.000	.000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
X3	Pearson Correlation	.551**	.735**	1	.523**	.623**	.583**	.480**	.498**	.494**	.002	.495**	.517**	.556**	.408**	.246*	.529**	.409**	.726**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.986	.000	.000	.000	.000	.011	.000	.000	.000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
X4	Pearson Correlation	.505**	.659**	.523**	1	.571**	.511**	.507**	.394**	.472**	-.041	.295**	.442**	.455**	.392**	.283**	.479**	.408**	.661**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.677	.002	.000	.000	.000	.003	.000	.000	.000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
X5	Pearson Correlation	.616**	.629**	.623**	.571**	1	.579**	.570**	.573**	.614**	.007	.590**	.588**	.646**	.546**	.264**	.613**	.514**	.806**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.946	.000	.000	.000	.000	.006	.000	.000	.000

	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
X6	Pearson Correlation	.412**	.633**	.583**	.511**	.579**	1	.746**	.479**	.497**	.070	.433**	.627**	.566**	.492**	.266**	.628**	.587**	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.474	.000	.000	.000	.000	.006	.000	.000	.000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
X7	Pearson Correlation	.460**	.570**	.480**	.507**	.570**	.746**	1	.578**	.567**	-.009	.398**	.641**	.710**	.506**	.195*	.628**	.621**	.777**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.929	.000	.000	.000	.000	.045	.000	.000	.000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
X8	Pearson Correlation	.621**	.498**	.498**	.394**	.573**	.479**	.578**	1	.662**	-.002	.429**	.531**	.767**	.433**	.162	.628**	.592**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.985	.000	.000	.000	.000	.097	.000	.000	.000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
X9	Pearson Correlation	.606**	.581**	.494**	.472**	.614**	.497**	.567**	.662**	1	.075	.492**	.582**	.626**	.472**	.143	.551**	.604**	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.444	.000	.000	.000	.000	.143	.000	.000	.000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
X10	Pearson Correlation	.042	.034	.002	-.041	.007	.070	-.009	-.002	.075	1	-.060	.066	-.085	-.066	.009	-.010	-.115	.083
	Sig. (2-tailed)	.667	.730	.986	.677	.946	.474	.929	.985	.444		.542	.499	.386	.504	.925	.918	.242	.396
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
X11	Pearson Correlation	.467**	.522**	.495**	.295**	.590**	.433**	.398**	.429**	.492**	-.060	1	.527**	.533**	.566**	.388**	.509**	.495**	.677**

[illegible]

X17	Pearson Correlation	.499**	.519**	.409**	.408**	.514**	.587**	.621**	.592**	.604**	-.115	.495**	.609**	.690**	.559**	.307**	.796**	1	.771**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.242	.000	.000	.000	.000	.001	.000		.000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Total	Pearson Correlation	.722**	.800**	.726**	.661**	.806**	.769**	.777**	.752**	.768**	.083	.677**	.776**	.834**	.691**	.394**	.822**	.771**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.396	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.762	18

Lampiran 4
Sebaran Data

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
1	4	4	3	3	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	2	5	5	69
2	4	3	4	3	3	3	3	2	2	3	3	4	4	3	3	3	3	53
3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	39
4	2	3	2	3	2	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	2	39
5	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	1	4	4	62
6	4	4	4	4	4	5	4	3	4	1	4	3	3	3	2	2	5	59
7	3	2	3	3	5	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	52
8	3	4	4	2	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	53
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	2	4	4	63
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
11	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	5	3	4	4	60
12	5	3	2	1	4	1	1	3	2	4	5	1	3	2	4	2	3	46
13	3	2	4	2	4	2	1	4	2	3	5	1	2	4	2	3	1	45
14	3	4	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	66
15	4	1	2	4	3	2	4	5	4	3	4	4	4	4	3	4	5	60
16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	22
17	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	54
18	4	4	5	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	5	66
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	21
20	5	5	5	5	5	5	3	5	1	1	5	5	5	5	5	5	5	75
21	4	3	3	4	3	3	2	2	3	3	4	4	3	5	4	4	5	59
22	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	5	3	3	3	53
23	3	2	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	57
24	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	66

25	3	2	2	2	2	2	2	1	3	1	4	4	2	4	1	2	5	42
26	3	3	4	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	52
27	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	65
28	4	4	3	4	2	2	4	4	3	4	3	3	4	4	2	3	4	57
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
30	3	2	3	2	3	3	2	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	49
31	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	56
32	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	54
34	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	56
35	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	3	4	3	4	3	3	3	60
36	3	3	3	3	4	3	4	2	3	4	4	4	3	5	3	3	3	57
37	3	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4	4	3	5	3	3	3	58
38	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	60
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	49
40	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	58
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	84
42	2	4	4	3	4	4	4	2	4	1	5	4	4	3	5	4	5	62
43	3	3	3	3	3	3	4	2	3	1	4	3	4	5	3	4	3	54
44	1	2	3	4	3	2	3	1	1	1	3	3	2	5	1	2	2	39
45	3	3	3	4	3	3	4	2	2	4	2	3	2	1	1	1	1	42
46	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	63
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	50
48	3	4	3	4	4	3	2	2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	54
49	1	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	54
50	4	3	5	1	4	2	4	4	2	3	5	5	5	5	3	4	3	62
51	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	2	2	3	3	2	2	50

52	2	2	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	48
53	2	3	4	2	2	5	5	5	2	1	2	2	5	3	3	5	5	56
54	2	3	3	3	2	4	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	45
55	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	4	1	4	2	2	2	39
56	4	3	4	5	5	4	4	5	5	4	2	4	4	5	1	5	5	69
57	3	3	4	3	2	3	2	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	55
58	4	3	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	39
59	2	3	3	3	2	5	4	1	1	5	4	3	2	4	4	4	4	54
60	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	57
61	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	73
62	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	4	3	2	3	37
63	1	3	3	3	2	5	4	1	1	5	4	3	2	4	4	4	4	53
64	4	5	5	4	5	5	4	3	5	5	4	5	3	5	3	5	4	74
65	3	3	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	72
66	2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	2	2	39
67	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	5	2	4	3	59
68	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	5	4	3	3	3	61
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
70	4	5	5	3	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	1	5	5	74
71	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
72	3	4	3	4	4	4	4	2	2	4	3	3	5	3	3	3	3	57
73	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	4	4	4	42
74	2	2	4	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	31
75	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	79
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	71
77	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	5	2	4	4	63
78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	40

79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	3	1	1	23
80	2	2	2	2	3	4	4	2	2	4	2	4	2	4	4	3	3	49
81	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	60
82	2	4	4	5	4	2	2	1	2	4	4	2	2	4	5	4	2	53
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	54
84	4	3	4	3	3	4	4	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	55
85	2	2	3	1	1	2	1	2	3	4	3	3	2	1	2	2	3	37
86	3	3	3	3	3	3	2	2	2	4	4	3	3	5	3	5	5	56
87	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	5	5	60
88	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	5	3	4	4	63
89	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	53
90	4	4	3	4	5	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	63
91	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3	3	4	3	3	3	52
92	3	3	3	4	3	2	2	2	2	3	3	4	3	2	4	3	4	50
93	2	2	2	3	2	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	2	2	38
94	2	2	2	2	2	3	2	2	2	4	2	2	2	3	2	2	2	38
95	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	60
96	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	81
97	3	3	1	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	5	2	4	4	59
98	4	4	4	3	3	4	4	4	5	3	4	3	4	3	1	4	4	61
99	4	5	3	4	4	3	4	3	4	1	3	4	5	5	2	5	5	64
100	4	4	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	63
101	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
102	2	3	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	29
103	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	46
104	4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	51
105	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	3	3	3	3	35

106	3	2	3	2	4	2	2	2	4	2	4	3	2	3	4	2	3	47
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Lampiran 5

1. Hasil Uji Deskriptif Identitas

		Statistics						
		Usia	JK	Pendidikan	Agama	Kec	Suku	Pekerjaan
N	Valid	104	105	106	106	106	106	106
	Missing	2	1	0	0	0	0	0
Mean		2.44	1.41	3.24	1.03	3.00	1.22	4.76
Median		2.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	5.00
Std. Deviation		1.131	.494	.787	.216	1.414	.516	1.356
Minimum		1	1	1	1	1	1	1
Maximum		5	2	4	3	5	3	6

2. Hasil Uji Deskripsi Kuesioner

Statistics		
Total		
N	Valid	106
	Missing	0
Mean		54.06
Median		54.00
Std. Deviation		12.117
Minimum		21
Maximum		84

Lampiran 6

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	13.02346248
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.064
	Negative	-.091
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 7
Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Hasil	Based on Mean	1.981	1	104	.162
	Based on Median	1.911	1	104	.170
	Based on Median and with adjusted df	1.911	1	103.904	.170
	Based on trimmed mean	1.972	1	104	.163

Lampiran 8
Hasil Uji *Independen T-test*

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference		Lower	Upper
Hasil	Equal variances assumed	1.981	.162	.367	104	.714	.86792	2.36352		-3.81903	5.55488
	Equal variances not assumed			.367	101.562	.714	.86792	2.36352		-3.82036	5.55621

Lampiran 9
Surat Izin Penelitian



No : 001 /HM 02 04/K JI-34/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Ijin Penelitian

02 Januari 2023

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Tempat

Berkenaan dengan surat saudara nomor : 2507/Fpsi.1/PP.009.12/2022 tanggal 06 Desember 2022 perihal : Permohonan Ijin Penelitian, dari mahasiswa yang bernama :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Jiharudin	19410027	Psikologi

Pada prinsipnya kami mengijinkan mahasiswa tersebut melakukan tugas program penelitian di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Malang pada tanggal 03 Januari s/d 01 Februari 2023 dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan dan ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kerja di kantor sesuai arahan pemerintah.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Ketua
Alim Mustofa, S.IP, M.AP



Jalan Teluk Candrawasih No. 1 Ajojari, Blimbing – Kota Malang
Telepon 0341-4371880 Email kota.malang@bawaslu.go.id

Nomor : 007 /HM.02.04/K.JI-34/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Fasilitasi Penelitian

02 Januari 2023

Kepada Yth,

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Malang

Di Tempat

Berkenaan dengan tugas penelitian Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang di Bawaslu Kota Malang, Mahasiswa peserta penelitian akan melakukan riset tahap wawancara dengan calon informan yang berasal dari warga masyarakat di 5 (lima) kecamatan Kota Malang.

Terhadap hal diatas, Bawaslu Kota Malang memerintahkan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Malang untuk memfasilitasi kegiatan riset diatas.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Alim Mustofa, S.IP. M.AP.



Lampiran 1
Nomor : 007 /HM.02.04/K.JI-34/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

Daftar Nama Mahasiswa Penelitian di Bawaslu kota Malang.

No	Nomor Surat	NIM	Nama	Judul Penelitian
1	2507/Fpsi.1/PP.009. 12/2022	19410027	Jiharudin	Efek evaluasi politik Pemilu 2019 terhadap kepercayaan pada Partai Politik di Kota Malang
2	2997/Fpsi.1/PP.009. 12/2022	19410197	Rajif Al Fatakh	Pengaruh Kepercayaan Partai Politik terhadap Keputusan Memilih pada Masyarakat di Kota Malang
3	2996/Fpsi.1/PP.009. 12/2022	19410206	Faqih Mua'lia Ahmad	Pengaruh Media Sosial terhadap partisipasi politik pada Pemilihan Umum
4	2998/Fpsi.1/PP.009. 12/2022	19410233	Firman Nur Wahyudi	Pengaruh Media Sosial terhadap Keputusan Memilih yang dimoderasi oleh Kepercayaan Masyarakat Kota Malang
5	2995/Fpsi.1/PP.009. 12/2022	19410231	Faizulhaq Al Arif	Pengaruh Politik Uang terhadap Partisipasi Politik dan Keputusan Memilih Masyarakat di Kota Malang
6	2994/Fpsi.1/PP.009. 12/2022	19410142	Mochamad Ery Setyawan	Pengaruh Politik Uang terhadap Kepercayaan Masyarakat kepada Partai Politik di Kota Malang



EFEK PELANGGARAN PEMILU 2019 TERHADAP KEPERCAYAAN PADA PARTAI POLITIK DI KOTA MALANG



Disusun Oleh:
Jiharudin
Pembimbing:
Dr. Mohammad Mahpur, M.Si

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023

MODUL PENELITIAN

EFEK PELANGGARAN PEMILU 2019 TERHADAP KEPERCAYAAN PADA PARTAI POLITIK DI KOTA MALANG

A. Deskripsi Umum

Pelaksanaan pemilu tidak bisa lepas dari asas yang menjadi norma bersama dan harus dipatuhi oleh seluruh elemen yang terlibat di dalamnya. Asas itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Ketiga Pasal 22E, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disingkat LuberJurdil (Pemerintah Republik Indonesia, 2002). Asas ini menjadi tolak ukur nilai dari sebuah pemilu, yang mana artinya pelanggaran-pelanggaran atas asas ini sama saja dengan menurunkan kredibilitas pemilu.

Dalam konteks penerapan asas tersebut di Kota Malang, laporan Bawaslu Kota Malang menyoroti masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu di Kota Malang. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagian diputuskan hingga akhir dan sebagian tidak memenuhi syarat formil maupun materil. Salah dua pelanggaran yang banyak terjadi di Indonesia, namun tidak banyak terbukti di Kota Malang adalah politik uang dan politik Identitas.

Terjadinya dua pelanggaran tersebut membuktikan bahwa kualitas pemilu di Kota Malang tidak bisa dikatakan ideal. Partai politik selaku aktor yang dicurigai atas pelanggaran ini sangat mungkin dimotivasi oleh rendahnya identifikasi masyarakat terhadap partai politik (Party ID). Hasil survei menyebutkan bahwa nilai identifikasi kepartaian masyarakat Indonesia pada tahun 2017 berada pada kisaran 10%-12%. (Whinda Yustisia et al., 2022).

Nilai tersebut menggambarkan bahwa minimnya masyarakat Indonesia yang merasa dekat atau beridentifikasi dengan partai politik. Rendahnya identifikasi partai juga turut berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik (Muhtadi, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mencari efek dari politik uang dan politik identitas terhadap kepercayaan pada partai politik dengan menjadikan dua hal di awal sebagai perlakuan eksperimennya. Modul ini adalah bentuk nyata dari rancangan pelaksanaan eksperimen tersebut.

B. Tujuan Eksperimen

Eksperimen “Efek Pelanggaran Pemilu 2019 Terhadap Kepercayaan Pada Partai Politik Di Kota Malang” ini bertujuan untuk menguji efek pemberian narasi ilustrasi pelanggaran pemilu terhadap kepercayaan masyarakat pada partai politik. Pada penelitian ini diharapkan

dapat menjawab hipotesis penelitian yang berupa Terdapat efek pelanggaran pemilu 2019 terhadap tingkat kepercayaan masyarakat Kota Malang pada partai politik.

C. Jenis Eksperimen

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data kuesioner. Pendekatan yang digunakan berbentuk *True experimental design* dengan model *posttest-only control group design*, yang mana desain eksperimen ini digunakan untuk melihat efek suatu perlakuan atau *treatment*.

D. Sasaran Eksperimen

Sasaran dari penelitian ini merupakan 53 masyarakat lima kecamatan se-Kota Malang. Peneliti akan mengukur tingkat kepercayaan pada partai politik dari responden setelah pemberian perilaku.

E. Responden Eksperimen

Dalam penelitian “Efek Pelanggaran Pemilu 2019 Terhadap Kepercayaan Pada Partai Politik Di Kota Malang” dibutuhkannya penyeleksian peserta yang akan menjadi partisipan dari penelitian ini, kriteria responden yang dibutuhkan merupakan:

5. Masyarakat domisili Kota Malang
6. Menggunakan hak pilih pada pemilu 2019 di Kota Malang
7. Bukan anggota partai politik
8. Bukan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP).

F. Waktu Pelaksanaan Eksperimen

Waktu pelaksanaan eksperimen dalam penelitian ini adalah 1 hari dengan hanya terdapat 1 kali *treatment*.

G. Prosedur Eksperimen

Eksperimen penelitian ini dilakukan dengan prosedur prosedur berikut ini:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan penentuan responden penelitian untuk mencari sampel yang representatif dengan metode *random sampling*. Responden-responden tersebut dipilih dari setiap kecamatan di Kota Malang dengan total keseluruhan sebanyak 100 orang. Peneliti membagi 100 orang tersebut ke dalam total 5 kecamatan (Lawokwaru, Klojen, Blimbing, Sukun, dan Kedungkandang) yang ada di Kota Malang, sehingga masing-masing kecamatan mendapat kuota 20 orang.

Setelah itu, peneliti membagi responden ke dalam dua kelompok, yaitu; *pertama*, kelompok yang diberi *treatment* berupa ilustrasi politik uang dan politik identitas. *Kedua*,

kelompok yang tidak diberikan *treatment* apapun. Dikarenakan masing-masing kecamatan dibagi dua, jadi total responden perkelompok dari masing-masing kecamatan adalah 10 orang. Lalu peneliti memberikan keterangan mengenai penelitian yang hendak dilakukan. Sesudah itu, barulah calon responden menandatangani lembaran *informed consent*.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap ini dimulai dengan meminta responden mengisi identitasnya. Dalam pelaksanaannya, responden akan dituntun oleh peneliti agar tidak salah dalam pengisian identitasnya. Waktu untuk tahap ini diperkirakan sekitar 3-5 menit.

Setelah selesai mengisi identitas, responden akan dipandu untuk mengikuti *treatment* berupa membaca ilustrasi yang sudah disiapkan. Mulanya responden akan diberi instruksi bahwa mereka harus membaca ilustrasi yang akan diberikan oleh peneliti dengan baik. Adapun waktu untuk membacanya adalah 6 menit. Namun sebelum ilustrasi tersebut diberikan, responden akan terlebih dahulu diminta mengisi *manipulation checking* untuk melihat pemahaman awal responden mengenai ilustrasi yang hendak diberikan. *Manipulation checking* itu terdiri dari 3 pertanyaan sebelum narasi politik uang dan 3 pertanyaan sebelum narasi politik identitas.

Adapun 3 pertanyaan sebelum narasi politik uang yaitu pertanyaan Tiga pertanyaan itu terdiri dari “Apakah terdapat praktik politik uang pada pemilu 2019?”, “Apakah saudara/i setuju dengan politik uang?”, dan “Menurut saudara/i, politik uang itu hal yang baik atau buruk?”. Sementara 3 pertanyaan sebelum narasi politik identitas yaitu “Apakah terdapat praktik politik identitas (merendahkan agama/ras/suku/lainnya) pada pemilu 2019?”, “Apakah saudara/i setuju dengan politik identitas (merendahkan agama/ras/suku/lainnya)?”, dan “Menurut saudara/i, politik identitas (merendahkan agama/ras/suku/lainnya) itu hal yang baik atau buruk?”. Setelah responden selesai mengisi ketiga pertanyaan tersebut barulah responden diminta untuk membaca ilustrasi.

3. Pretest

Setelah membaca kedua ilustrasi di atas, peneliti langsung memberikan instruksi mengenai cara mengerjakan kuesioner kepercayaan pada partai politik. Peneliti menjelaskan bahwa terdapat 17 aitem pernyataan yang harus dijawab dalam waktu sekitar 7-10 menit. Peneliti memberitahukan bahwa untuk mengisi kuesioner tersebut, responden hanya perlu memberikan tanda *checklist* (✓) pada salah satu diantara jawaban Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Netral, Setuju, dan Sangat Setuju. Sebelumnya, peneliti menerangkan bahwa tidak ada jawaban yang benar ataupun salah dalam kuesioner tersebut, sehingga harapannya responden menjawabnya sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Ketika responden selesai menjawab, peneliti mengambil kertas kuesioner dari responden dan mengumpulkannya. Setelah itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada responden karena telah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi responden pada penelitian kali ini. Peneliti juga tidak lupa mengucapkan permohonan maaf apabila selama penelitian berlangsung terdapat salah kata maupun perbuatan oleh peneliti.

H. Tinjauan Teoritis

a. Definisi Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai perbuatan (perkara) melanggar. Sedangkan dalam Bahasa Inggris, pelanggaran adalah *violation* yang diartikan oleh kamus *Cambridge* sebagai *an action that breaks or acts against something, especially a law, agreement, principle, or something that should be treated with respect*. Hamsir (2020) menyederhanakan makna kata pelanggaran sebagai perbuatan yang konsekuensi buruk terhadap korbannya dirasakan secara tidak langsung.

Dari penjelasan di atas, bisa dimengerti bahwa pelanggaran pemilu adalah segala jenis perbuatan melanggar aturan yang dampaknya tidak dirasakan secara langsung. Diantara banyaknya pelanggaran pemilu, peneliti hanya membatasi pembahasan hanya pada politik uang dan politik identitas. Hal ini akan dijelaskan setelah pembahasan akan jenis-jenis pelanggaran pemilu di bawah ini.

b. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu 2019 di Kota Malang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membagi pelanggaran pemilu menjadi empat jenis, yaitu tindak pidana yang diatur dalam pasal 280, pelanggaran administratif sesuai pasal 460, sengketa pasal 466 dan 473, dan kode etik pasal 543 (Kurnia & Santina, 2018). *Pertama*, tindak pidana pemilu adalah pelanggaran dan/atau kejahatan akan regulasi tindak pidana pemilu yang termaktub dalam UU Pemilu (Sastera et al., 2020). *Kedua*, Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapannya. (Noviawati & Komariah, 2019). *Ketiga*, Sengketa Pemilu adalah sengketa antara peserta Pemilu dengan Peserta Pemilu atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dari keputusan KPU. *Keempat*, Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap etika penyelenggara Pemilu (Artika et al., 2021). Diantara pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut, berikut adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kota Malang pada pemilu 2019.

Diantara pelanggaran-pelanggaran di atas, peneliti dalam penelitian ini hanya menyoroti kasus pelanggaran pidana pemilu berupa politik uang dan politisasi SARA atau politik identitas sebagai kasus yang menarik. Kemenarikan itu dikarenakan bertentangan dengan hasil survei Burhanuddin dan juga prediksi IKP yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang. Kedua kasus ini juga dikonfirmasi oleh Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos, anggota Bawaslu Kota Batu, sebagai kasus pelanggaran yang evaluasinya langsung oleh masyarakat (Farobi, 2022). Berbeda dengan pelanggaran administrasi, pidana dan sengketa yang penyelesaian serta evaluasinya lebih pada penyelenggara dan peserta pemilu belaka.

c. Kepercayaan Pada Partai Politik

Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan suatu pihak untuk peka terhadap tindakan pihak lain dengan harapan agar pihak lain akan melakukan tindakan tertentu yang penting bagi pemberi kepercayaan, meskipun ia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak lain tersebut. Sedangkan menurut Fukuyama kepercayaan adalah harapan yang muncul dalam komunitas secara teratur, jujur, dan kooperatif berdasarkan norma bersama (Lijebled et al., 2009). Lijebled dkk (2009) juga mendefinisikan kepercayaan sebagai harapan yang dibangun atas gagasan tentang nilai-nilai umum pada suatu komunitas yang mengikat pihak-pihak didalamnya karena persamaan moral. Bisa dipahami dari kedua definis ini tersebut bahwa kepercayaan berhubungan dengan harapan pada orang lain agar orang lain tersebut memberikan dampak baik bagi si pemberi harapan. Pada konteks kepercayaan akan parpol, harapan itu berasal dari masyarakat dan yang diberi harapan adalah partai politik.

Terdapat tiga dimensi kepercayaan menurut Mayer, Davis, dan Schoorman (1995), yang mana dimensi-dimensi kepercayaan tersebut menjadi landasan dalam penelitian ini. Adapun dimensi-dimensi tersebut ialah; *Pertama, Ability* yang mengacu pada persepsi akan keterampilan, kemampuan, dan karakteristik yang dimiliki oleh partai politik. *Kedua, Integrity* yang mengacu pada kemendukungan partai politik pada nilai-nilai yang dianggap positif oleh masyarakat dengan dibuktikan oleh tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. *Ketiga, Benevolence* yang mengacu pada persepsi bahwa partai politik ingin berbuat baik kepada masyarakat.

RUNTUTAN JADWAL KEGIATAN EKSPERIMEN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Waktu	Tujuan
Pra-persiapan	Pemilihan dan penentuan responden penelitian secara acak.	Pra-Penelitian	Untuk memastikan bahwa orang dalam populasi memiliki hak yang sama guna menjadi responden penelitian.
Persiapan	Pemberian <i>inform concent</i> kepada responden.	10 Menit	Untuk meminta persetujuan penelitian kepada responden.
	Membangun <i>good raport</i> .		Untuk membangun <i>good raport</i> dengan responden.
	Meminta partisipan mengisi identitas.		Untuk mengetahui identitas partisipan.
Treatment	Meminta partisipan untuk mengisi 3 pertanyaan sebagai bentuk <i>manipulating checking</i> politik uang.	10 Menit	Untuk mengetahui pemahaman awal responden tentang politik uang.
	Pemberian <i>treatment</i> berupa “ilustrasi pelanggaran politik uang”.		Untuk memberikan gambaran kasus pelanggaran politik uang pada pemilu 2019 kepada responden.
	Meminta partisipan untuk mengisi 3 pertanyaan sebagai bentuk <i>manipulating checking</i> politik identitas.		Untuk mengetahui pemahaman awal responden tentang politik identitas.
	Pemberian <i>treatment</i> berupa “ilustrasi pelanggaran politik identitas”.		Untuk memberikan gambaran kasus pelanggaran politik identitas pada pemilu 2019 kepada responden.

	Memberikan kuesioner kepercayaan pada partai politik sebagai bentuk <i>posttest</i> .	10 Menit	Untuk mengetahui tingkat kepercayaan pada partai politik yang dialami oleh responden setelah diberikan treatment.
--	---	----------	---

MANIPULATING CHECKING

a. *Manipulating checking politik uang*

Berikan tanda *checklist* (✓) pada SALAH SATU pilihan jawaban yang ada, kecuali pertanyaan ketiga, berikan juga alasannya!

Apakah terdapat praktik politik uang pada pemilu 2019?

☐ Ada ☐ Tidak ada ☐ Tidak tahu

Apakah saudara/i setuju dengan politik uang?

☐ Setuju ☐ Tidak setuju

Menurut saudara/i, politik uang itu hal yang baik atau buruk? Apa alasannya?

☐ Baik, karena ...

☐ Buruk, karena ...

b. *Manipulating checking politik identitas*

Berikan tanda *checklist* (✓) pada SALAH SATU pilihan jawaban yang ada, kecuali pertanyaan ketiga, berikan juga alasannya!

Apakah terdapat praktik politik identitas (merendahkan agama/ras/suku/lainnya) pada pemilu 2019?

☐ Ada ☐ Tidak ada ☐ Tidak tahu

Apakah saudara/i setuju dengan politik identitas (merendahkan agama/ras/suku/lainnya)

☐ Setuju ☐ Tidak setuju

Menurut saudara/i, politik identitas (merendahkan agama/ras/suku/lainnya) itu hal yang baik atau buruk? Apa alasannya?

☐ Baik, karena ...

☐ Buruk, karena ...

ILUSTRASI PELANGGARAN PEMILU

a. Ilustrasi Politik Uang

Partai politik (parpol) X mengusung calon legislatif (caleg) A di Kota Malang. Atas arahan dari caleg A, tim sukses caleg A membagi-bagikan sejumlah uang dan barang kepada masyarakat Kecamatan Blimbing, Lawokwaru dan Sukun sambil mengampanyekan kepada mereka agar memilih caleg A di hari pemilihan tanggal 17 April 2019 lalu. Apa yang dilakukan oleh Caleg A diketahui oleh parpol X, namun pimpinan dan pengurus parpol X diam saja akan hal tersebut. Selain parpol X, parpol-parpol lainnya pun mengetahui akan perbuatan tim sukses Caleg A tersebut, namun semuanya diam saja. Karena sikap tersebut, caleg A merasa apa yang dilakukan tim suksesnya itu mendapatkan pembenaran secara moral dan politik dari parpol X selaku pengusungnya dan parpol-parpol lainnya di Kota Malang.

b. Ilustrasi Politik Identitas

Partai politik (parpol) Y mengusung calon legislatif (caleg) B di Kota Malang. Atas arahan dari caleg B, tim sukses caleg B membagikan banyak pamflet bertuliskan *“Tidak ada yang pantas memimpin Kota Malang selain orang Islam bersuku Jawa, yang lain mundur saja”* kepada masyarakat Kecamatan Kedungkandang dan Klojen sambil mengampanyekan kepada mereka bahwa jangan sampe Kota Malang dipimpin oleh orang non-islam, bersuku Madura atau bahkan Cina. Mereka menegaskan agar masyarakat memilih caleg B selaku satu-satunya calon bergama Islam dan bersuku Jawa di hari pemilihan tanggal 17 April 2019 lalu. Apa yang dilakukan oleh Caleg B diketahui oleh parpol Y, namun pimpinan dan pengurus parpol Y diam saja akan hal tersebut. Selain parpol Y, parpol-parpol lainnya pun mengetahui akan perbuatan tim sukses Caleg B tersebut, namun semuanya diam saja. Karena sikap tersebut, caleg B merasa apa yang dilakukan tim suksesnya itu mendapatkan pembenaran secara moral dan politik dari parpol Y selaku pengusungnya dan parpol-parpol lainnya di Kota Malang.

KUESIONER KEPERCAYAAN PADA PARTAI POLITIK

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil adaptasi dari kuesioner kepercayaan milik Roger C. Mayer dan James H. Davis (1999) yang lalu dimodifikasi dari topik *top management* menjadi partai politik. Kuesioner ini memiliki 3 aspek yang terdiri 17 aitem dengan *blueprint* sebagai berikut:

Konstruk	Dimensi	Item
Kepercayaan pada partai politik	<i>Ability</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6
	<i>Integrity</i>	7, 8, 9, 10, 11, 12
	<i>Benevolence</i>	13, 14, 15, 16, 17

Petunjuk :

Sebelum saudara/i menjawab kuesioner di bawah ini, harap perhatikan beberapa hal berikut ini:

- Berilah tanda *checklist* (✓) pada salah satu jawaban yang tersedia
- Jawablah sesuai dengan kondisi saudara/i yang sebenarnya, karena tidak ada jawaban benar ataupun salah.
- Selamat mengerjakan!

Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1. Partai politik sangat mampu melakukan tugasnya	☐	☐	☐	☐	☐
2. Partai politik terkenal sukses dalam hal-hal yang telah dilakukannya	☐	☐	☐	☐	☐
3. Partai politik memiliki kemahiran tentang pekerjaan yang perlu dilakukannya	☐	☐	☐	☐	☐
4. Partai politik terkenal baik karena keahlian yang dimilikinya	☐	☐	☐	☐	☐
5. Partai politik memiliki kemampuan khusus yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat	☐	☐	☐	☐	☐
6. Kualitas partai politik sangat memadai	☐	☐	☐	☐	☐
7. Partai politik memiliki rasa kesetaraan (keadilan) yang kuat	☐	☐	☐	☐	☐

Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
8. Partai politik pasti akan menepati janjinya	☐	☐	☐	☐	☐
9. Partai politik berusaha keras untuk bersikap adil kepada semua golongan masyarakat	☐	☐	☐	☐	☐
10. Tindakan dan janji partai politik TIDAK selaras	☐	☐	☐	☐	☐
11. Partai politik menganut nilai-nilai tertentu yang sesuai dengan norma sosial masyarakat yang ada	☐	☐	☐	☐	☐
12. Perilaku anggota partai politik tampaknya dipandu oleh kaidah-kaidah yang baik	☐	☐	☐	☐	☐
13. Partai politik sangat memperhatikan kepentingan masyarakat	☐	☐	☐	☐	☐
14. Kebutuhan dan keinginan masyarakat sangat penting bagi Partai politik	☐	☐	☐	☐	☐
15. Partai politik mustahil sengaja melakukan perbuatan yang menyakiti masyarakat	☐	☐	☐	☐	☐
16. Partai politik benar-benar memperhatikan apa yang bermakna bagi masyarakat	☐	☐	☐	☐	☐
17. Partai politik sungguh-sungguh akan membantu masyarakat	☐	☐	☐	☐	☐

Teknik Skoring

Item pada alat ukur ini terdiri dari 5 pilihan jawaban, yaitu Sangat tidak setuju, Tidak setuju, Netral, Setuju, Sangat setuju dengan bobot 1, 2, 3, 4, 5 secara berurutan, kecuali pada item 10 selaku item *unfavorable* dalam kuesioner yang bobotnya terbalik. Penghitungan skor dilakukan pada masing-masing kategori dengan menjumlahkan skor dari masing-masing kategori tersebut. Setelah itu, dicari rata-ratanya untuk melihat rata-rata stres akademis tersebut.

Expert Judgement

peneliti melakukan uji validitas isi dengan cara *expert review* pada tiga dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dua diantaranya, yakni Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.SI dan Drs. H. Yahya, MA, adalah dosen yang berfokus pada Psikologi sosial. Satunya adalah M. Adam Basori, MA, TESOL yang menilai adaptasi kuesioner dari bahasa aslinya, yaitu Bahasa Inggris.

Hasil dari *expert review* adalah revisi kuesioner pada item nomor 4, 8, dan 11 menjadi item kognisi dari item afeksi. Selain itu, dilakukan pengurangan ilustrasi dari empat ilustrasi (politik uang, politik identitas, kombinasi politik uang dan politik identitas, dan non-pelanggaran) menjadi dua ilustrasi (politik uang dan politik identitas). Dari sisi bahasa, terdapat beberapa penyederhanaan kata dengan harapan agar mudah dipahami responden.

Peneliti juga melakukan uji keterbacaan pada empat orang dari populasi penelitian ini. Mereka diminta untuk membaca dan menjelaskan item-item kuesioner yang mereka terima, tujuannya agar apa yang dipahami oleh peneliti dalam item-item kuesioner ini sama dengan pemahaman responden nantinya. Pemahaman yang sama dan linier dari keempat orang tersebut dijadikan sebagai landasan dari reliabilitas dalam alat ukur yang akan diujikan nantinya. (Asmangiyah, 2011). Hasilnya terdapat beberapa perubahan pada template kuesioner dan penggantian kata pasif menjadi aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Artika, R., Toroby, R., & Defretes, D. R. (2021). Analisis Persepsi Masyarakat di Distrik Heram Tentang Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *PjoGaPS*, 1(1).
- Asmangiyah. (2011). *Model Konseling Kelompok Untuk Meningkatkan Perilaku Altruistik Siswa SMPN di Jakarta Selatan* [Universitas Pendidikan Indonesia]. <http://repository.upi.edu/8528/>
- Farobi, Y. E. C. (2022, October 24). *Analisa Sosial*. Kelas Partisipasi Pemilu 2022, Bawaslu Kota Malang.
- Hamsir, H. (2020). Fenomena Pemahaman dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan dan Pelanggaran dalam Perkembangan Hukum. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(2), 167. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12707>
- Kurnia, K. F., & Santina, R. (2018). Konstruksi Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). *Justicia Sains*, 03(02), 168–183.
- Lijebblad, A., Borrie, W. T., & Watson, A. E. (2009). Determinants of Trust for Public Lands: Fire and Fuels Management on the Bitterroot National Forest. *Environmental Management*, 43(4), 571–584. <https://doi.org/10.1007/s00267-008-9230-3>
- Mayer, R. C., & Davis, J. H. (1999). The effect of the performance appraisal system on trust for management: A field quasi-experiment. *Journal of Applied Psychology*, 84(1), 123–136. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.84.1.123>

- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *The Academy of Management Review*, 20(3), 709. <https://doi.org/10.2307/258792>
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang Dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “ Party-Id” dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41–58. <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.217>
- Noviawati, E., & Komariah, M. (2019). Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 11(2), 140. <https://doi.org/10.30997/jill.v11i2.2100>
- Sastera, I. G. B. Y., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 192–196. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196>